

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN
(STUDI PADA BANK WAKAF MIKRO AL MUNA BERKAH
MANDIRI PESANTREN AL MUNAWWIR YOGYAKARTA)**

*Improving Community Welfare Through Women's Economic
Empowerment (Study On BWM Al Muna Berkah Mandiri
Pesantren Al Munawwir Yogyakarta)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

ACC 2 Desember 2020
Dosen Pembimbing:

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

Oleh :
Ridho Septian Arfin

16423069

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ridho Septian Arfin

NIM : 16423069

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BWM Al
Muna berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir
Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hasil penelitian ini adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan juga menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur paksaan.

Jakarta, 02 Desember 2020

Ridho Septian Arfin



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fiiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:


Hari : Senin
Tanggal : 22 Februari 2021
Nama : RIDHO SEPTIAN ARFIN
Nomor Mahasiswa : 16423069
Judul Skripsi : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Muhammad Iqbal, SEI, MSI

(.....



Penguji I

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....


Penguji II

Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

(.....


Pembimbing

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....


Yogyakarta, 22 Februari 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI PADA BWM ALMUNA
BERKAH MANDIRI PESANTREN AL MUNAWWIR YOGYAKARTA)

Oleh:

Ridho Septian Arfin
16423069

Telah dimunaqasahkan di depan

Dewan Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan
dinyatakan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Muhammad Iqbal, SEI , M.S.I.	Ketua	(.....)
Martini Dwi Pusparini, SHI ., M.S.I.	Penguji 1	(.....)
Fajar Fandi Atmaja , Lc ., M.S.I.	Penguji 2	(.....)
Dr. Dra. Rahmani Timorita.Y, M.Ag.	Pembimbing	(.....)

Yogyakarta.....

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing skripsi:

Nama : Ridho Septian Arfin

Nim : 16423069

Judul : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BWM Al Muna
Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqshah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 Desember 2020



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 Rabiul Akhir 1441

16 Desember 2020

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Asalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 5774/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2019 pada tanggal 16 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:


Nama : Ridho Septian Arfin
Nim : 16423069
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Skripsi saudara tersebut diatas memenuhi sayarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing


2-12-2020

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang terhormat dan tersayang, Bapak Joni Aripin dan Ibu Siti Maryam yang tidak pernah putus dan lelah dalam memberikan doa, semangat dan motivasi demi kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.

Untuk adik-adik saya, Farhan Al Vito Arfin dan Fakhri Ash Shidiq Arfin yang selalu setia mendengarkan keluh-kesah saya juga selalu penyemangat dikala penat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Serta seluruh keluarga besar Amir Arifin dan M. Kromo Mijan juga teman-teman di Jambi, serta di perkuliahan, dan teman SMA saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, untuk semua dukungan dan doanya hingga skripsi ini bisa selesai, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan, umur panjang dan memberkahi setiap aktivitas Papa, Mama, dan Adik-Adik serta untuk keluarga dan teman-teman saya semuanya.

Dan

Yang terakhir,

Terima kasih untuk diriku sendiri,
karena sudah berjuang dan bertahan sampai tahap ini.

MOTTO

" Kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang tetapi setiap
Manusia mempunyai Hak untuk sejahtera."

(Alif)

“Dunia itu ibarat Hutan Rimba jadi kamu harus menjadi Singanya”

(Pak Hartono)

“Remember Your God”

(Rdiho Septian Arfin)

الجمعة المباركة
الاستاذ الاندوني

ABSTRAK

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI PADA BANK WAKAF
MIKRO ALMUNA BERKAH MANDIRI PESANTREN AL MUNAWWIR
YOGYAKARTA)

RIDHO SEPTIAN ARFIN
16423069

Penelitian ini untuk mengetahui cara meningkatkan ekonomi perempuan untuk kesejahteraan masyarakat yang pada zaman sekarang masih banyak dalam satu keluarga di Indonesia yang mempunyai prinsip laki laki harus mencari nafkah untuk keluarganya sendirian, karna adanya skripsi ini bisa membantu dalam mensejahterakan masyarakat. karena berdasarkan fakta lapangan masih ada kesenjangan ekonomi yang tidak bisa melibatkan perempuan untuk meningkatkan ekonomi dalam suatu keluarga. Tujuan skripsi ini untuk melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan. Fokus penelitian ini mengkaji proses pemberdayaan ekonomi perempuan oleh Bank wakaf Mikro AlMuna Berkah Mandiri di Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penarikan informan menggunakan *purposive sampling* dan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian ini ialah Bank wakaf Mikro Al Muna Berkah Mandiri dan para nasabah BWM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilaksanakan oleh BWM Al Muna Berkah Mandiri terdiri dari beberapa proses atau tahap. *Pertama*, proses ajakan secara persuasif dari satu orang ke orang lain ataupun banyak. *Kedua*, proses pelatihan kiat-kiat menjalankan usaha melalui halaqoh mingguan. *Ketiga*, tahap pemberian bantuan atau yang disebut dengan penyaluran dana kepada nasabah. Bekerjasama dengan pemerintah, bantuan modal dari pihak OJK Yogyakarta kepada BWM AlMuna Berkah Mandiri kemudian dipergunakan untuk memfasilitasi masyarakat sekitar lingkungan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang ingin menjadi wirausahawan.

Kata Kunci: *Kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan, ekonomi perempuan, BWM AlMuna Berkah Mandiri*

ABSTRACT

THE INCREASE OF PUBLIC WELFARE THROUGH FEMALE ECONOMIC EMPOWERMENT (STUDY IN MICRO WAQF BANK AL MUNA BERKAH MANDIRI, ISLAMIC BOARDING SCHOOL AL MUNAWWIR YOGYAKARTA)

RIDHO SEPTIAN ARFIN
16423069

This study aimed to observe the way in increasing the female economic for public welfare in which recently there are still many families in Indonesia have a principle saying that men must be the only breadwinner for the family. Based on the fact obtained from the field, there were economic gaps in which women were not involved to increase the economic level in a family. This study purposely is to see the increase of public welfare through the program of female economic empowerment. Its focus is to study the process of female economic empowerment by Micro Waqf Bank Al Muna Berkah Mandiri in Krapyak Kulon, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Special District of Yogyakarta. This study was conducted using the descriptive-qualitative method. The technique in determining the informants was by using the *purposive sampling* and using three techniques of data collection, i.e. observation, interview, and documentation. The subject of this study was Micro Waqf Bank Al Muna Berkah Mandiri and its customers. This study showed that the program of female economic empowerment by Micro Waqf Bank Al Muna Berkah Mandiri consisted of a number of phases. The first phase is the persuasive measure from one to others and second phase is through the process of training about the ways in running the business through weekly halaqoh. Third phase is by giving assistance called as the fund distribution to the customers. In collaboration with government, the capital aid from OJK Yogyakarta to Micro Waqf Bank Almuna Berkah Mandiri used it to facilitate the community nearby the Islamic Boarding School Al-Munawwir Krapyak to be the entrepreneurs.

Keywords: *Public welfare, empowerment, female economic, BWM Almuna Berkah Mandiri*

March 03, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987 Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektor Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arabdi-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektor Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapamakalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
َ و	Fathah dan wau	Iu	A dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َ...ي...ا	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis diatas
ِ...ي	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas

و...ُ	Dhammah dan wau	U	U dan garis diatas
-------	-----------------	---	--------------------

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl

- raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā الْحَجَّ - al-hajj

نَزَّلَ - nazzala نُعِمَ - nu''ima

الْبِرِّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu الْقَلَمِ - al-qalamu

السَّيِّدِ - as-sayyidu الْبَدِيعِ - al-badī'u

الشَّمْسِ - as-syamsu الْجَلَالِ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna إِنَّ - inna

النَّوْءُ - an-nau' أُمِرْتُ - umirtu

شَيْءٌ - syai'un أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

Wa auf al-kaila wa-almīzān

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wal mīzān

Ibrāhīm al-Khalīl

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīmūl-Khalīl

Bismillāhi majrehā wa mursahā

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīla

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti
manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al- Qur’ānu
	Syahru Ramadān al-laẓi unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً


Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR



نَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahilalilahirabbil'aalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih karena limpahan rahmat serta taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI PADA BWM AL MUNA BERKAH MANDIRI PESANTREN AL MUNAWWIR YOGYAKARTA).”** Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Strata (S1) dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya penulis sudah berusaha untuk menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan berupa bimbingan, do'a, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universtas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M, selaku Ketua Program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, dukungan, dan memimbing dengan sabar dalam penyusunan skripsi
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Papa Joni Aripin dan Mama Siti Maryam. *Thank you for your endless praying in every prayer, for all your support no matter what. For giving me the life that every child deserves and being a parent that all kids hope to have. You both are the pillars of support that every family wishes it had. I don't know what my life would be without you.*
8. Untuk adik-adik saya , Farhan Alvito Arfin dan Fakhri Ashidiq Arfin yang selalu menjadi teman berantem di kala kita bertiga kumpul di rumah, terima kasih untuk setiap do'a dan dukungannya. *It really means a lot for me.*
9. Untuk teman teman yang sudah melewati hari bersama dibangku perkuliahan terimakasih untuk pelajaran hidup yang kalian ajarkan kepada saya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik, saran, dukungan, do'a dan kebaikan lainnya. Semoga Allah senantiasa berpihak pada kalian. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis memohon maaf kepada seluruh pihak yang terlibat atas hal-hal yang kurang berkenan di hati.

Semoga setiap langkah dan apa yang kita kerjakan mendapat ganjaran yang baik oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan kebaikan, serta mendapat rahmat dariNya.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

Ridho Septian Arfin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian	5
a. Bagi Peneliti	6
b. Bagi Masyarakat	6
c. Bagi Lembaga atau Instansi terkait.....	6
d. Bagi Pemerintah.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori	17
1. Bank wakaf Mikro.....	17
2. Pemberdayaan.....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	4 2
1. Desain Penelitian.....	4 2
2. Lokasi Penelitian.....	4 3
3. Waktu Pelaksanaan Penelitian	4 3
4. Objek Penelitian	4 3
5. Sumber Data	4 4
6. Populasi dan Sampel	4 4
7. Teknik Pengumpulan data	4 5
8. Instrumen Penelitian.....	4 6
9. Teknik Analisis Data	4 6
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	4 8
A. Sejarah dan Profil Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri	4 8
1. Sejarah Berdirinya Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.....	4 8
2. Profil Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri	5 0
3. Struktur Organisasi BWM ALMUNA BERKAH MANDIRI	5 1
B. Pengelolaan Dana pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.....	5 2
1. Sumber Dana pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri	5 2
2. Supervisor sebagai Pemandu Halmi.....	6 2
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	6 5
1. Pemberdayaan Wanita di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Pada lingkup usaha kecil, banyak kaum perempuan yang menyisihkan waktu luangnya mengurus rumah tangga dengan membuka.....	6 5
2. Program Pemberdayaan Perempuan melalui BWM Almuna BerkahMandiri	7 0
3. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan melalui BWM Almuna Berkah Mandiri.....	7 3
4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan BWM AlmunaBerkah Mandiri.....	7 4
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	7 6
A. Kesimpulan	7 6
B. Saran	7 7
DAFTAR PUSTAKA	7 9
LAMPIRAN	8 1

Pedoman dan Hasil Wawancara Penelitian	8 1
A. Wawancara Pengelola BWM Al Muna Mandiri	8 1
B. Wawancara dengan Nasabah BWM Al Muna Mandiri	8 3
DOKUMENTASI	8 4
RIWAYAT HIDUP PENULIS	8 6



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan bukan hanya untuk beberapa orang saja tetapi kesejahteraan hak semua umat manusia, ketimpangan ataupun kurang adilnya pemerataan bagi masyarakat Indonesia bisa kita atasi dengan cara-cara yang sangat efektif. Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia yang sangat berlarut-larut. Indonesia sangat jauh dari kata kesejahteraan masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan bahkan ada yang mati karena kelaparan. Angka kemiskinan di Indonesia per September 2019 memang mengalami penurunan sebesar 0,19 % poin terhadap Maret 2019 dan 0,44% poin terhadap September 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019). Meskipun terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong cukup besar, yaitu 24,79 juta orang (Putri, 2020). Berdasarkan jumlah tersebut, penduduk miskin terbanyak berada di daerah pedesaan yaitu sebesar 12,60% (BPS 2019).

Sementara menurut (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019) Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 448,47 ribu jiwa. Dari data tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 berjumlah 460,10 ribu jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 11,63 ribu jiwa. Sebaran jumlah penduduk miskin tahun 2019 di wilayah kota/urban sebanyak 304,66 ribu jiwa sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/rural sebanyak 143,81 ribu jiwa, berdasarkan data tersebut walaupun terjadi penurunan tetapi masih menunjukkan jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup tinggi.

Dalam rangka mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai institusi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, memperkecil angka kemiskinan, mencapai stabilitas sistem keuangan, serta

melawan praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat, maka OJK membuat suatu inovasi lewat pilot project yang dinamai Bank Wakaf Mikro yang berdiri di lingkungan pondok pesantren. Bank wakaf Mikro Al MunaBerkah Mandiri adalah salah satu BWM yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ekonomi melalui pemberdayaan wanita.

Aktivitas ekonomi memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan ekonomi masyarakat yang stabil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi sangatlah penting untuk dilakukan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, perusahaan hingga masyarakat harus mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perekonomian yang stabil tersebut adalah dengan memperkuat dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan BWM (Bank Wakaf Mikro). Jika dilihat dari besarnya jumlah sumber daya manusia dan potensi alam yang sangat melimpah, maka sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mewujudkan perekonomian yang stabil dan berdaya..Berdasarkan hasil survei antar penduduk (SUPAS) pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. (BAPPENAS, 2018) .

Mengacu pada data sensus sebelumnya tersebut, dapat dikatakan bahwasanya jumlah penduduk miskin laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Meskipun jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan tidak berbanding besar, kualitas hidup perempuan masih tergolong rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Padahal, jumlah perempuan dengan usia produktif lebih banyak daripada laki laki. Potensi kuantitatif perempuan di Indonesia belum diimbangi dengan potensi kualitatif yang sepadan. Perempuan masih dipandang sebelah mata di kalangan masyarakat kita karena hal hal budaya yang sangat melekat di kehidupan sehari hari kita dan berbeda dengan negara lain, perempuan di

negara lain sangat independen dalam hal bekerja. Fakta dilpangan banyak sekali suami istri bercerai dikarenakan masalah finansial dari kasus ini kita belajar di zaman sekarang dalam satu keluarga tidak hanya laki laki yang bekerja untuk menafkahi keluarga, perempuan mempunyai peran yang sangat penting untuk ikut handil dalam masalah ini supaya menumbuhkan keluarga yang sehat lahir dan batin dalam hal kesejahteraan. Perempuan juga selalu diremehkan dalam hal apapun dalam bersuara dikarenakan terbatasnya kesempatan secara struktural, kultural maupun alamiah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu wadah yang dapat mengembangkan potensi ekonomi kaum perempuan. Tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan, pemberdayaan kaum perempuan juga dapat membantu membentuk generasi perempuan yang mandiri, produktif yang dapat diandalkan.

Upaya pemberdayaan ekonomi hadir sebagai suatu konsep yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat. Salah satu upaya menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut adalah dengan mengembangkan potensi wirausaha dalam skala mikro, kecil ataupun menengah yang dioperasikan oleh masyarakat. Memberikan pendampingan baik dalam aktivitas pendanaan, produksi maupun operasional dapat mendukung terwujudnya pemberdayaan ekonomi serta kehidupan masyarakat yang lebih mapan dan sejahtera. Hal ini, mengingat minim dan sulitnya akses juga pengetahuan masyarakat kecil terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu peran pemerintah serta lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan diterbitkannya keputusan terkait pembentukan Bank Wakaf Mikro, menjadi salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdiri sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Wakaf Mikro hadir dengan tujuan untuk memberikan akses keuangan juga permodalan yang mudah dan praktis untuk kalangan masyarakat tertentu yang membutuhkan pendampingan dalam menjalankan usaha kecil. Bank

Wakaf Mikro didirikan atas kerjasama dengan lembaga pesantren, yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan komunitas di sekitar lingkungan pesantren. Hingga saat ini Bank Wakaf Mikro telah berhasil menyalurkan dana pembiayaan kumulatif hingga 43,7 milyar, pembiayaan outstanding sebesar 12,4 milyar dengan jumlah nasabah kumulatif sebanyak 31,8 ribu orang dan nasabah outstanding sebanyak 14,3 ribu orang secara nasional. Adapun jumlah Bank Wakaf Mikro di Indonesia sendiri sudah mencapai angka 56 BWM, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bank Wakaf Mikro (BWM) juga hadir di Yogyakarta, yaitu BWM Sunan Pandanaran, BWM Usaha Mandiri Sakinah UNISA Yogyakarta dan BWM Almuna Berkah Mandiri. Adapun Bank Wakaf Mikro yang juga memperhatikan pada pemberdayaan ekonomi perempuan adalah BWM Al Muna Berkah Mandiri yang berada di lingkungan Pesantren Al munawwir Yogyakarta. Sejak diresmikan pada bulan 27 September 2017 lalu, BWM Al Muna Berkah Mandiri didirikan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan Ekonomi Masyarakat sekitar Pesantren dan juga Meningkatkan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. BWM Al muna sekarang sedikit kesulitan dalam mengembangkan ekonomi perempuan dalam hal kesejahteraan dari skripsi ini insyaallah bisa menjadi perantara untuk mengembangkan ekonomi perempuan dalam kesejahteraan masyarakat. Data Statistik menunjukkan pada bulan Mei 2019 BWM sudah menyalurkan pembiayaan sebesar RP. 8,45 miliar kepada 10.003 nasabah. Nasabah dari BWM Al Muna Berkah Mandiri ini mendapatkan fasilitas pembiayaan awal sebesar 1 juta rupiah . Jumlah pembiayaan juga akan terus bertambah seiring dengan perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Karena sebagian banyak perempuan di Indonesia secara data sensus yang telah tertera perempuan lebih banyak yang tidak bekerja dibanding laki laki. Ekonomi perempuan bisa sangat membantu untuk mensejahterakan masyarakat, dikarenakan perempuan lebih bisa disiplin untuk mengembangkan ekonomi perempuan dan supaya lembaga keuangan seperti BWM yang ada di Indonesia sadar akan hal ini untuk bersama sama

meningkatkan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu cara BWM Al Muna Berkah Mandiri yang rata – rata nasabahnya perempuan sampai 97% bermanfaat untuk mengembangkan ekonomi perempuan tidak hanya kesejahteraan mungkin juga dalam hal apapun yang melibatkan perempuan.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Muna Berkah Mandiri , Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran BWM Al Muna Berkah Mandiri dalam memberdayakan ekonomi perempuan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Al Munawwir Yogyakarta. Dengan harapan hasil temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya, terkhusus di bidang Ekonomi Islam dan juga pemberdayaan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana aktivitas pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilaksanakan oleh BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Aktivitas BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta terhadap peningkatan ekonomi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori ilmu Ekonomi Islam dalam keilmuan *community development*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

penelitian ini diharapkan bagi peneliti yaitu bisa memberikan edukasi kemasyarakatan bagaimana cara mensejahterakan ekonomi melalui ekonomi peremuan ataupun dengan upaya yang lainnya.

b. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan mendapatkan dampak positif bagi masyarakat untuk membuka wawasan masyarakat kurang mampu untuk lebih giat dalam berusaha.

c. Bagi Lembaga atau Instansi terkait

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengelola Bank Wakaf Mikro Al Muna Berkah Mandiri.

d. Bagi Pemerintah

penelitian ini diharapkan membuka wawasan pemerintah untuk lebih sadar bagaimana cara mensejahterakan masyarakat yang menjadi tugas bangsa untuk menuntaskannya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab Kedua berisi tentang telaah pustaka dan pembahasan teori yang terkait dengan objek penelitian yang bersifat teoretis yang berisi tentang kerangka mengenai Peranan, Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, Kesejahteraan Masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

BAB II METODE PENELITIAN

Bab Ketiga berisi tentang metode dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan analisis terhadap hasil penelitian bagaimana cara BWM mensejahterkan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan di sekitar lokasi. Pada intinya bab ini menjelaskan hasil yang ada dilapangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Pada bab ini akan disajikan teori-teori yang mendukung pembahasan mengenai pembahasan mengenai pengaruh Bank wakaf Mikro terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Teori-teori tersebut meliputi pembahasan meliputi Bank wakaf Mikro, pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Kesejahteraan Masyarakat. Dalam telaah pustaka ini, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

Penelitian oleh Hari Sutra Disemadi (2019) yang berjudul "Kebijakan Model Bisnis bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mekanisme pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana di atur dalam UU Tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU ini menyebutkan "LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan".

Penelitian oleh Siti Nurhayati (2019) yang berjudul "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)" Bank Wakaf Mikro terdiri dari tiga suku kata., yaitu bank dimana menurut Undang-Undang Perbankan diartikan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Yang kedua adalah wakaf dimana menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagiann harta miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya atau untuk keperluan ibadah untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Yang ketiga adalah mikro, yaitu sesuatu yang sempit, kecil, jumlah yang sedikit

Penelitian oleh Ahmad Yuanfahmi Nugroho (2015) Yang Berjudul ” Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang Di Yayasan Bank wakaf Sultan Agung Semarang” Pengelolaan wakaf uang YBWSA hingga Desember 2015 belumlah berjalan. Hal ini disebabkan karena dana wakaf uang yang diterima masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai. Dimana, nantinya wakaf uang ini akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan primer dilengkapi peralatannya dengan dana mencapai angka miliar rupiah. Selain itu, walaupun YBWSA telah membentuk Tim Persiapan Pelaksana Operasional namun apa yang dilakukan tim ini hanya sebatas menerima dan mencatat wakaf uang yang masuk. Dengan kata lain selama hampir 5 tahun ini, wakaf uang yang diterima oleh YBWSA melalui LKS-PWU masih belum dikelola dan masih mengendap di LKS-PWU.

Penelitian oleh Rozalinda (2019) yang berjudul ”Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan” Perempuan memberikan kontribusi secara ekonomi bagi keluarga manakala penghasilan suami tidak mencukupi atau bahkan bila suami tidak bekerja. Bagi negara, kontribusi perempuan diberikan karena ikut serta meningkatkan pendapatan perkapita serta meningkatkan daya beli masyarakat sehingga secara keseluruhan ikut serta meningkatkan perekonomian secara makro.

Penelitian oleh Fahmi Medias (2017) yang berjudul ”Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia”. Membahas tentang Wakaf uang merupakan dana abadi mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, di tengahproblem sosial masyarakat Indonesia serta tuntutan akan

kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, potensi yang dimiliki wakaf uang belum dikembangkan secara optimal, di lain sisi, permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mencapai 27,76 juta orang pada bulan september 2016 (BPS, 2016). Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil sistematis dan komprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis.

Penelitian oleh Rudy Catur Rohman Kusmayadi (2017) yang berjudul "Kontribusi Pekerja Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga". Penelitian ini membahas tentang adanya kesesuaian antara faktor empiris dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori motivasi Maslow mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang keinginannya atau kebutuhannya tanpa batas atau tanpa henti. Pada tingkatan dasar, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisik dan fisiologis, seperti kebutuhan akan makanan dan pakaian. Jika kebutuhan dasar ini telah terpenuhi, maka manusia akan mengejar pemenuhan kebutuhan yang makin tinggi seperti kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosialisasi (kebutuhan untuk dicintai dan kebutuhan untuk dihargai), kebutuhan akan penghargaan hingga pemenuhan kebutuhan untuk sosialisasi diri.

Penelitian oleh Siska Lis Sulistiani (2019) yang berjudul "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia." Jurnal ini membahas Mekanisme pengembangan Bank Wakaf Mikro yaitu menyiapkan layanan pembiayaan berprinsip syariah tanpa mengenakan bunga dan hanya membayar biaya administrasi sebesar 3% per tahun, berbasis kelompok dan Tanpa agunan, serta disediakan pelatihan dan pendampingan usaha bagi para nasabahnya. Adapun nasabahnya meliputi masyarakat produktif/pelaku usaha kecil serta

belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal yang berada di pedesaan dan lingkungan pesantren.

Penelitian oleh Khurun'in Zahr (2019) yang berjudul "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Bank wakaf Uang & Bank wakaf Tunai MUI Yogyakarta". Pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternative program yang pendanaan bersumber dari wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat. Oleh karena itu, potensi wakaf tunai khususnya di Indonesia yang luar biasa sebagaimana dijelaskan di atas harus menepatkan penanganan manajemen yang professional. Hal ini dapat terwujud, jika masyarakat telah memahami dasar hokum dan potensi wakaf tunai. Akhirnya. Perubahan paradigma perwakafan tradisional menjadi wakaf produktif dalam bentuk wakaf tunai merupakan kesadaran semestinya diingatkan demi terjadinya peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan umat Islam dunia akhirat.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis / Tahun /Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1.	Hari Sutra Disemadi /2019/ Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya.</p> <p>Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai Bank wakaf Mikro Sedangkan perbedaannya yaitu penelitiannya lebih mengenai</p>
		<p>memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya.</p> <p>Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya” mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses</p>	<p>legalisasi undang- undang agar dapat menjalankan suatu usaha atau lembaga dan bagaimana peran untuk meningkatkan kesejahteraan</p>

		pendanaan ke lembaga keuangan formal.	masyarakat.
2.	Siti Nurhayati /2019/ Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis”	Model pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh BWM LKMS Ranah Indah Darussalam adalah dengan memberikan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad Al-Qardh dengan mendahulukan pendidikan dan pendampingan	Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai Bank Wakaf Mikro dan kesejahteraan masyarakat Sedangkan perbedaannya yaitu penelitiannya dilaksanakan di Jawa Barat dan pada penelitian saya dilaksanakan di Yogyakarta.

3.	Ahmad Yuanfahmi Nugroho/2015/ Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang Di Yayasan Bank wakaf Sultan Agung Semarang.	Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengelolaan di Yayasan Bank wakaf Uang Sultan Agung Semarang hingga saat ini masih berhenti. Hal ini, disebabkan karena uji kompetensi pegawai YBWSA belum dilakukan oleh BWI. Sehingga, YBWSA belum berani melakukan pengelolaan wakaf uang lebih jauh. Belum adanya unit khusus yang mengelola wakaf uang juga menjadi faktor utama pengelolaan wakaf uang di YBWSA masih berhenti.	Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai Wakaf Mikro dan kesejahteraan masyarakat Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menitik beratkan pada pengelolaan wakaf .
4.	Rozalinda /2019/ Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.	Pada jurnal ini penulis menjelaskan bahwa wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha perempuan dalam meningkatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya. Lebih lanjutnya tentunya pendapatan ini memberi dampak positif bagi	Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai Bank wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi perempuan Sedangkan perbedaannya

		perubahan kehidupan ekonomi keluarga	yaitu penelitiannya lebih mengenai membantu kelompok usaha perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga .
5.	Fahmi Medias /2017/ Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan pentingnya mobilisasi dana wakaf dari masyarakat melalui pembentukan bank wakaf di Indonesia untuk memperluas potensi wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.	Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai Bank wakaf dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi lembaga sosial Sedangkan perbedaannya adalah tentang peran strategis wakaf uang sebagai

			instrumen keuangan alternatif dalam pembangunan ekonomi
--	--	--	---

			Indonesia pada bidang sosial, agama, pendidikan, dan kesehatan,
6.	Rudy Catur Rohman Kusmayadi /2017/ Kontribusi Pekerja Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan sekaligus ibu rumah tangga termotivasi bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.	Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai peran wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Sedangkan perbedaannya adalah tentang Pengambilan Keputusan dalam Keluarga.

7.	Siska Lis Sulistiani dkk /2019/ Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf	Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait Bank wakaf mikro untuk kesejahteraan masyarakat menggunakan
----	--	---	--

		Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya.Badan hukum dari BWM ini	konsep perspektif Ekonomi Islam Sedangkan perbedaannya adalah penelitiannya dilakukan di lingkungan pesantren .
--	--	--	--

		adalah Koperasi	
8.	Khurun'in Zahr/2019/ Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Bank wakaf Uang & Bank wakaf Tunai MUI Yogyakarta	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pendistribusian wakaf tunai yang baik dan terarah dapat meningkatkan pendapatan mauquf alaihi dan dapat menunjang pengembangan UKM sehingga lebih produktif lagi.	Persamaan dari penelitian ini adalah Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian survey lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah tentang

			pendistribusian wakaf yang digunakan untuk menunjang pengembangan UKM.
--	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Bank wakaf Mikro

a. Pengertian Bank wakaf Mikro

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur (Nur Azizah, 2019). Wakaf menurut hukum Islam juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zat nya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal sesuai syariat Islam. Secara istilah Wakaf berarti adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Perbuatan menahan atau di sini memiliki maksud bahwa barang yang diwakafkan tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, diperdagangkan, digadaikan, maupun disewakan kepada pihak lain. Sementara guna pemanfaatannya ialah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan apapun.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, karna itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ekonomi islam mempunyai tujuan untuk merealisasikan kebahagiaan dunia maupun akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang secara mendasar sangat berbeda dengan pengertian ekonomi

konvensional pada umumnya yang sekuler dan matrealistic (Chapra,2001:102).

Indikator kesejahteraan yang pertama adalah manusia sangat bergantung kepada Tuhan pemilik semua alam semesta, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, dalam hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan pada aspek materi sudah terpenuhi, hal itu tidak menjamin kebahagiaan terhadap pemilikinya.

Kedua hilangnya rasa lapar (terpenuhi kebutuhan konsumsi), Al-Qur'an telah menyinggung tentang indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4. "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut". pernyataan tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa dalam ekonomi islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia juga termasuk dalam indikator kesejahteraan yang bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebihan apalagi sampai melakukan pembunuhan untuk mengeruk kekayaan yang sangat berlebihan. Ketiga hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika terjadinya peristiwa kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya yang banyak terjadi di masyarakat itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan.

Islam sebagai agama yang begitu memuliakan kaum perempuan, mendukung keaktifan seorang perempuan dalam pekerjaan dalam berbagai bidang yang tentunya selama pekerjaan itu tidak melanggar norma-norma agama dan susila yang terpelihara. Melalui ayat-ayat yang diturunkan Al-Quran sejatinya sedang berusaha melakukan traformasi budaya secara

baik dan sesuai realita. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berbunyi:

“Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa, kondisi, motivasi dan budaya.”
(Manajer BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Lebih lanjut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menerangkan dengan lebih jelas :

“Syari”ah dibangun atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia untuk kini dan yang akan datang. Semua hukum-hukum syari”ah adalah adil, rahmat, maslahat dan bijak. Maka setiap persoalan atau kasus hukum yang menyimpang dari dasar-dasar ini, bukanlah bagian dari syari”ah, meskipun diupayakan dengan cara-cara intelektual”. (Manajer BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Peranan seorang perempuan sangat diperhatikan guna untuk pembangunan ekonomi keluarganya. Perempuan yang bekerja diluar rumah secara tidak langsung mempunyai peran ganda yang disatu sisi mempunyai peran mengabdikan diri untuk keluarga dan sisi yang lain menjadi professional dalam pekerjaannya diluar rumah.

Indikator pemberdayaan ekonomi perempuan dalam islam yang pertama meningkatkan perekonomian keluarga karena dalam islam kesejahteraan manusia juga dinilai dari meningkatnya perekonomian keluarga, untuk mencapai indikator kesejahteraan manusia itu sendiri. Kedua menjadi tulang punggung keluarga supaya kesejahteraan konsumsi keluarga terpenuhi sehingga tidak terjadi peristiwa kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, dan kegiatan kriminalitas lainnya .

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang

Wakaf, wakaf memberikan pengertian tentang suatu perbuatan hukum orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam suatu perekonomian dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menunjang kelancaran berputarnya kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Berputarnya kegiatan perekonomian terjadi ketika adanya interaksi dari para pelaku ekonomi (individu atau organisasi) atas permintaan dan penawaran yang kemudian menciptakan produksi, distribusi dan konsumsi atas barang dan jasa. Dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dibutuhkan adanya alat tukar yang dapat memperlancar berputarnya kegiatan perekonomian yang kemudian dikenal dengan uang (Achmadi, 2007). Uang sebagai alat transaksi dalam proses permintaan dan penawaran memiliki pasar sendiri yang disebut sebagai pasar keuangan (*financial market*).

Lembaga Keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan badan dan lembaga keuangan non badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbadanan dijelaskan bahwa Badan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan (Irsyad, 2010).

Pengertian bank wakaf mikro ialah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil. Di Indonesia sekarang telah hadir bank wakaf mikro guna membantu masyarakat kecil yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal (perbadanan) khususnya mereka yang berada di pedesaan maupun pelosok. bank wakaf mikro pertama kali hadir pada Oktober 2017. Desember 2017 Bank wakaf berhasil mengumpulkan 827 nasabah. Pertumbuhannya kian pesat setelah diresmikan pada awal tahun 2018. Sebanyak 20 bank wakaf berhasil mendapatkan izin usaha dari OJK dan berhasil memiliki 3.876 nasabah. data OJK per akhir Desember 2018, sudah mecapai 41 bank wakaf mikro (BWM) yang berizin dari OJK dan mencatatkan sebanyak 8.000 lebih nasabah. Latar belakang didirikannya bank wakaf mikro ialah untuk menjawab keluhan masyarakat di pedesaan yang sulit mendapatkan akses layanan badan, padahal mereka juga membutuhkan pinjaman tanpa jaminan dan mudah di akses untuk modal usaha, investasi dan lainnya.

b. Dasar Hukum Bank wakaf Mikro

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah

pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak” (Q.S. Al Hadid: 18).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِعَاقِلِينَ إِلَّا أَن تَعْمَضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

لَن نَّأَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali-Imran: 92)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Baadan Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat. Bank wakaf Mikro (BWM) merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Bank wakaf Mikro (BWM) merupakan bentuk dari

Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Bank wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
- 2) Pendampingan Sesuai Dengan Prinsip Syariah.
- 3) Kerjasama Pembiayaan Kelompok (*Ta'awun*)
- 4) Kemudahan (*Sahl*).
- 5) Amanah
- 6) Keberlanjutan Program
- 7) Keberkahan.

Selain itu, dasar hukum yang mendasari berdirinya badan wakaf mikro ini adalah sebagai berikut:

- a) UU No. 1/2013 tentang LKM
- b) PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 /2004 tentang Wakaf.
- c) PP No. 89/2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah

usaha lembaga keuangan mikro

- d) Permenkop dan UKM No. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi
- e) POJK No. 12/2014 sttd No. 61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan LKM
- f) POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang penyelenggaraan usaha LKM
- g) POJK No. 14 /2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM

c. Lembaga Keuangan Mikro

Dasar dari kelahiran LKM di dunia di latar belakang oleh sulitnya akses keuangan bagi masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pendanaan atas usaha yang dijalankan. Menilik lebih dalam lagi, aktivitas microfinance dipelopori oleh Negara Bangladesh pada tahun 70'an, suatu negara berkembang yang berada di Asia Selatan dimana mayoritas penduduknya terjerat dalam kemiskinan. Keuangan mikro tidak muncul dari negara-negara yang sudah maju. LKM berkembang di negara-negara berkembang yang masyarakatnya memiliki penghasilan yang rendah (Armendáriz & Morduch, 2010).

Latar belakang keberadaan LKM di Indonesia sama halnya seperti negara-negara berkembang lainnya yaitu memenuhi kebutuhan akses keuangan bagi dunia usaha yang memiliki skala mikro dimana memiliki kesulitan dalam pengajuan modal perbadanan. Selain itu, LKM memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan yang rendah namun memiliki keinginan untuk memiliki usaha.

Aturan yang mengatur mengenai LKM telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan Lembaga Keuangan

Mikro sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak mencari keuntungan semata.

Dari penjelasan di dalam undang-undang tersebut, terdapat penekanan bahwa lembaga keuangan mikro dalam aktivitas kegiatannya tidak hanya terpaku pada keuntungan (*profit oriented*) semata. Pelayanan yang diberikan oleh LKM memiliki lingkup usaha pada kegiatan usaha mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota maupun masyarakat.

LKM dalam menjalankan lingkup bisnisnya memiliki *concern* terhadap sektor keuangan mikro (*microfinance*). Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai “*provision financial service to low-income clients, including self-employed*” yang jika diartikan berarti suatu lembaga yang memberikan persediaan (kebutuhan dana) kepada nasabah yang memiliki penghasilan rendah dalam hal ini termasuk wirausaha (Ledgerwood, 1999: 1).

Dalam pengertian yang lain, LKM dapat didefinisikan sebagai kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Bahkan, keuangan mikro juga dapat dinyatakan sebagai jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbadanan (Baskara, 2013).

Layanan LKM menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM dapat berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Bentuk lembaga keuangan yang mengakomodir sebagai LKM meliputi Badan Desa, Lumbung Desa, Badan Pasar, Badan Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga

Perkreditan Kecamatan (LPK), Badan Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan, (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). LKM, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM berasaskan: (1) Keadilan, (2) Kebersamaan, (3) Kemandirian, (4) Kemudahan, (5) Keterbukaan, (6) Pemerataan, (7) Keberlanjutan, dan (8) Kedayagunaan dan Keberhasilan.

Keberadaan LKM memiliki tujuan, yaitu (1) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, (2) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, (3) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh LKM, yaitu

- (1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha berskala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha baik dikelola secara konvensional maupun dalam bentuk syariah.
- (2) Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal basil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagi LKM yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang kemudian dikenal

sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam menjalankan kegiatan usaha harus berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga dapat mengawasi kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh LKM, yaitu (1) menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, (2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, (3) melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung, (4) bertindak sebagai penjamin, (5) memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama, dan (6) melakukan usaha di luar kegiatan usaha.

2. Pemberdayaan

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Menurut amanat tersebut, terdapat kata yang memberikan penekanan adanya pemberdayaan masyarakat dalam skala usaha mikro.

a. Definisi Pemberdayaan

Asal kata pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris adalah “*empowerment*”. *Empowerment* atau pemberdayaan berasal dari kata “*power*” atau dalam bahasa Indonesia adalah “*daya*” yang artinya memberikan kekuatan. Pemberdayaan erat kaitannya dengan pembangunan jika kemudian dikaitkan dengan masyarakat dimana manusia sebagai objek yang dituju. Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai “upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberi kontribusi pada tujuan organisasi”.

Sedangkan menurut Edi Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberi atau meningkatkan kemampuan (*skill*) seseorang, kelompok atau masyarakat agar mampu keluar dari hambatan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam konteks pembangunan tidak hanya memberikan fokus kepada individu tetapi juga dalam satuan dan lingkup yang lebih besar lagi, dalam hal ini adalah masyarakat. Terlebih jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dalam menunjang pembangunan.

Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat (Mubarok, 2010).

Dari pengertian diatas masyarakat memegang peranan untuk dapat keluar dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai objek sasaran (*people-centered*) yang melekat guna tercapainya tujuan dari pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian agar terhindar dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan (Ibrahim, 2016).

Dalam perspektif Islam isu-isu yang mengarah kepada pola pemberdayaan telah disebutkan 1400 abad yang lalu. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat al Qur'an ataupun hadits yang apabila dihubungkan dengan konteks pemberdayaan merupakan spirit pemberdayaan dengan landasan rahmatan lil âlamîn. Beberapa manifestasi rahmatan lil alamîn ini dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an, antara lain adalah pembinaan "kehidupan yang baik" (*hayatan thayyibah*) dan "kesejahteraan" (*falah*).

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Menurut Istiqomah dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada

masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.

Sejalan dengan Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Berdasarkan dengan istilah diatas, pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

c. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM harus mampu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan. Selain itu mampu mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam melaksanakan pengembangan usaha berbasis kepada potensi daerah dan potensi pasar. UMKM harus memiliki dan meningkatkan daya saing. Tujuan dari pemberdayaan UKM adalah UMKM yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah. Selain itu untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berkeadilan dan seimbang (Saiman, 2014).

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat atau ekonomi rakyat adalah suatu sistem partisipatif. Menurut Edi Suharto masyarakat dapat dibedakan menjadi dua konsep. Konsep pertama masyarakat

didefinisikan sebagai sebuah tempat bersama yang bentuknya bisa berupa wilayah geografi seperti sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. konsep kedua masyarakat diartikan sebagai sebuah kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas

Dari beberapa pengertian ekonomi masyarakat muncul sebagai akibat dari terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan ini merupakan hasil pemilikan aset-aset ekonomi berupa sumber daya produksi dan produktifitas yang timpang antara pelaku ekonomi yang kuat dan yang lemah. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya.

Menurut Agus Efendi dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam* sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, mencoba menawarkan pemberdayaan antara lain pemberdayaan pada ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan.

Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terpengaruh oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.

Selanjutnya pemberdayaan ekonomi. harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian

identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, hingga keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Komponen-komponen Pemberdayaan Ekonomi yaitu Pertama, Lembaga atau organisasi pemberdayaan Lembaga atau organisasi pemberdayaan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai sebuah organisasi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemberdayaan masyarakat. Kedua, Partisipasi individu dalam bentuk kelompok pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan *the missing ingredient* untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Karena pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting.

e. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri pemiskinan terhadap perempuan oleh ideology gender patriarki memposisikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang tidak beruntung dan kerap mengalami ketidakadilan. Unsur-unsur Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Senada dengan Kabeer (2001) dalam Mayoux,(2005) menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut :

1) *Welfare* (Kesejahteraan) Aspek ini dapat dikatakan salah satu

aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Claros dan Zahidi (2005) Kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur utama yaitu :

- a) Partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.
- b) pencapaian pendidikan merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik.
- c) Kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi, dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang. Claros dan Zahidi, (2005) menyatakan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menguasai lingkungan mereka dan memberikan kontribusi

bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi ekonomi tidak hanya berhenti pada meningkatnya jumlah perempuan bekerja, melainkan pula kesetaraan dalam pemberian upah.

- 2) *Access* (Akses), akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan laki-laki. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia.
- 3) *Consientisation* (Konsientisasi) Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.
- 4) *Participation* (Partisipasi) Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka (Claros dan Zahidi, 2005:
- 5) *Equality of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan) Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun

laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

f. Teori-Teori Pemberdayaan

Terdapat tiga aspek teori pemberdayaan yang menjadi upaya dalam memberdayakan masyarakat (*empowering*), terdiri dari (Noor, 2011):

- 1) *Enabling*, yaitu menciptakan potensi masyarakat agar dapat berkembang. Hal tersebut didasari bahwa setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang atas daya yang dimiliki. Sehingga tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
- 2) *Empowering*, yaitu masyarakat memiliki potensi yang dapat diperkuat dengan langkah-langkah yang nyata sehingga mendorong masyarakat menjadi berkembang dan semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang.
- 3) *Protecting*, yaitu dengan melindungi serta membela kepentingan masyarakat lemah dengan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat.

Aspek Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Secara historis, munculnya istilah pemberdayaan dengan masyarakat sebagai

objek sasaran terjadi pada masa industrialisasi di kawasan eropa dimana dalam proses pembangunan muncul tidak harmonisnya hubungan antara pemilik faktor produksi (pengusaha) dan faktor produksi (buruh/karyawan). Pemilik faktor produksi menikmati hasil yang lebih besar daripada hasil yang diterima oleh faktor produksi. Dengan keadaan tersebut maka pemilik faktor produksi (pengusaha) akan semakin maju dan bertambah kaya sebagai seorang penguasa faktor produksi, sementara faktor produksi (buruh/karyawan) tidak akan keluar dari penguasaan pemilik faktor produksi untuk tetap berada sebagai pekerja. Dari aspek tersebut, pemberdayaan juga muncul dari kesulitan masyarakat untuk mampu keluar dari kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan.

Dalam pengertian “pemberdayaan” mengandung dua kecenderungan. Pertama, yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, yang merupakan makna kecenderungan primer. Sedangkan kecenderungan kedua yaitu menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog, yang merupakan makna kecenderungan sekunder. Dengan demikian terlihat bahwa pemberdayaan bukanlah proses sepihak melainkan proses dua pihak yang dijalankan untuk kepentingan bersama.

Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan, yang mencakup kaum laki- laki dan perempuan secara setara. Faktor perbedaan tingkat kemuliaan manusia hanya satu yaitu ketaqwaan kepada Allah SWT, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan tetap sama baik secara kuantitas maupun kualitas.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang

hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik (Chapra, 2001).

Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Al-ghazali, 1991).

Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam (Karim, 2001).

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktifkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduktifkan modalnya, Islam memberikan alternatif dengan melakukan mudharabah atau musyarakah (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam juga memberikan alternatif lain dengan melakukan qard (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraaisy ayat 3-4, "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*"

berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraaisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya (Athiyah, 1992).

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah SWT), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT dalam Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan

kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang.

Seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2 yang artinya *“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. sampai kamu masuk ke dalam kubur”*

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), rumah, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan.

Ditinjau aspek ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk melakukan penguatan dalam berbagai aspek meliputi aspek pemilikan faktor-faktor produksi, aspek penguasaan distribusi dan pemasaran, dan aspek dimana masyarakat mendapatkan gaji / upah yang memadai, serta kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya (Hutomo, 2000).

Tataran ekonomi tradisional menuju kepada tataran ekonomi yang lebih modern sebagai upaya perubahan struktural meliputi : (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan

sumberdaya manusia. Adanya kemitraan yang baik dan erat antara yang lebih maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Titik berat kemitraan lebih dari sekedar upaya untuk peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan.

Dalam pengambilan kebijakan, usaha yang harus dilakukan dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha kepada masyarakat; (2) peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia; dan (3) peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Menurut Kurniawan dan Fauziah (2014) dalam melihat pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi utamanya kepada usaha mikro dapat dilakukan melalui pendekatan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses pemberian wewenang, mendorong peningkatan partisipasi, pemberian kepercayaan kepada orang atau kelompok dapat memahami apa yang dikerjakan hingga kemudian terjadi peningkatan dalam mencapai tujuan. Melalui teori tersebut, maka indikator yang digunakan sebagai parameter dalam melihat kontribusi bank wakaf mikro (BWM) terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan masyarakat.

g. Kerangka berfikir

Sumber Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa inggris dimana menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dictionary hal tersebut mengandung dua pengertian :

1. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai

memberikecakapan/kemampuan atau memungkinkan.

2. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

Kata “pemberdayaan” terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat. Kartasmita (1995) mengatakan bahwa : setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan oleh karena itu Kartasmita (1995) mengatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (*targeted*)
 2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
 3. Menggunakan pendekatan kelompok
- Menurut Kartasmita (1995) upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi agar yang lemah tidak semakin lemah dan mampu berdaya menghadapi yang kuat dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil agar berdaya (*protecting*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penelitian triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijangkau dengan metode yang lebih alamiah yakni *interview* langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian kualitatif tidak pernah terlepas dari istilah analisis fenomenologi. Dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu (Moleong, 2006). Seperti yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian di bidang ekonomi dan sosiologi selain kajian di bidang pemberdayaan sumber daya manusia

untuk membantu peneliti dalam menginterpretasikan fenomena atau situasi sosial yang diteliti

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat pada BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ringroad Barat Gamping, Sleman. Alasan mengambil 2 objek penelitian di atas yaitu, di kantor BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta, tujuannya agar peneliti bisa mencari tahu siapa saja aktor yang terlibat didalam pembentukan BWM itu sendiri, sedangkan penelitian pada masyarakat sekitar BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta, peneliti akan menanyakan dampak ataupun manfaat BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta dalam mensejahterakan masyarakat sekitar .

3. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tersebut disesuaikan dengan kebijakan dari pihak objek penelitian.

4. Objek Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi perempuan pada BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta berikut faktor-faktor yang melatar belakangnya. Penelitian ini difokuskan di Kota Yogyakarta karena peneliti berasumsi bahwa Kota Yogyakarta yang merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijadikan gambaran situasi sosial diberbagai kota lain di Yogyakarta. dengan berbagai lapisan masyarakatnya yang masih memegang budaya Jawa sebagai dasar kehidupan sehari-hari.

5. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Peneliti akan mewawancarai informan untuk menggali informasi mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai pengurus dan anggota BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah anggota BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta. Sementara sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah pengurus BWM Al Muna Berkah Mandiri. Adapun data sekunder merupakan data tambahan dalam bentuk informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini. Data atau dokumen sebagai sumber data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti buku, karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

6. Populasi dan Sampel

Semua yang ada dalam penelitian ini adalah bagian - bagian yang terlibat didalam BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta yaitu ketua pengurus di BWM Almuna Berkah Mandiri, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, supervisor di BWM Almuna Berkah Mandiri dan nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu 4 orang nasabah perempuan BWM Almuna Berkah Mandiri. Metode pengambilan sampel tersebut yaitu menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* dimana peneliti mengambil sampel dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya (Sugiyono, 2012). Adapun langkah langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara :

- 1) Menentukan LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) untuk dijadikan tempat penelitian di Jl. KH. Ali Maksum, Krapyak Kulon, Panggunharjo, Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantren Al munawwir, BWM Al muna Berkah Mandiri.

- 2) Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah warga Desa Panggungharjo Kec. Sewon Bantul dengan kriteria perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah di usia produktif yaitu antara 20-60 tahun.

7. Teknik Pengumpulan data

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap perorangan yaitu secara langsung antara pewawancara dengan informan dalam suatu program dan langsung diwawancarai ditempat, pada penelitian ini wawancara dilakukan yaitu dengan wawancara semiterstruktur, dalam wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Wawancara dengan model ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide – ide terkait topik.

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pengelola dan beberapa masyarakat yang ikut terlibat dalam BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta. Melalui metode ini peneliti berharap dapat mengetahui secara mendalam mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi perempuan pada BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta.

Menurut Sugiyono (2008), ada 3 macam wawancara yakni wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara dilakukan secara terbuka di mana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud wawancara. Wawancara dilakukan sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi (jenuh).

Pada proses pengumpulan data, peneliti pada tahap awal mewawancarai narasumber dari BWM Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta, untuk narasumber selanjutnya akan ditentukan kemudian setelah ada rekomendasi dari narasumber

pertama atau peneliti mempunyai inisiatif lain setelah mendapat data dari narasumber pertama. Selain itu peneliti juga memerlukan buku, alat tulis, panduan wawancara, dan tape recorder sebagai alat pengumpul data.

8. Instrumen Penelitian

Pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud kata-katadan tindakan disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya dapat berupa sumber tertulis dan dokumentasi seperti foto.

Dalam penelitian Kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi participant, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi (Sugiyono, 2008). Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara semiterstruktur, dalam wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept* interview. Wawancara dengan model ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dari pihak yang diajak wawancara ,diminta pendapat dan ide – ide terkait topik.

9. Teknik Analisis Data

Menurut Istijanto (2008) metode analisis kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti (intangible). Analisis data secara kualitatif bersifat hasil temuan secara mendalam melalui pendekatan bukan angka atau nonstatistik. Jadi, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data.

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu analisa yang digambarkan dengan kata-kata untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Adapun metode deskriptif adalah suatu analisa yang memberikangambaran dan melaporkan apa adanya dengan proses analisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan pemberdayaan perempuan melalui BWM Almuna Berkah Mandiri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang berlokasi di Jalan K.H. Ali Maksu Tromol Pos 5 Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul Kota Yogyakarta. Data yang peneliti gunakan akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam tiga tahap menurut Miles & Huberman, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanyadan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Profil Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri

1. Sejarah Berdirinya Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri

Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri berdiri secara resmi sesuai akta notaris pada tanggal 27 September 2017 yang ditandai dengan serangkaian proses, salah satunya ialah silaturahmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta ke pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir pada tanggal 10 Agustus 2017. Beberapa waktu setelah kunjungan OJK Jakarta, pihak OJK Yogyakarta pun bersilaturahmi ke pondok Pesantren Al Munawwir dan menawarkan untuk pengembangan program Bank Wakaf Mikro. Program BWM ini yang merupakan salah satu *piloting project* dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang digagas oleh pemerintah bekerjasama dengan OJK dan juga LAZNAS.

BWM Almuna Berkah Mandiri sendiri merupakan badan yang berada dibawah pengelolaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ibu Eni Kartika Sari selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 2 (dua) pengurus dan 4 (empat) pengelola harian, pada tanggal 9 November 2017 BWM Syariah Almuna Berkah Mandiri secara resmi memulai kegiatan usahanya yang ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 20 (dua) puluh nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Dasar dari pendirian BWM Almuna Berkah Mandiri yang pertama adalah kedekatan antara masyarakat dan pondok pesantren, dan kedua adalah usia pesantren yang sudah cukup tua. Mengacu pada pengalaman usia pesantren memiliki cenderung berpengaruh terhadap hubungan pesantren dengan masyarakat sekitar termasuk dalam pelaksanaan program LKMS. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan

masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan maupun program yang diusung oleh pondok pesantren. Ekonomi perempuan di BWM sudah sangat melekat, kegiatan – kegiatan BWM yang berpengaruh bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dari sisi finansial ataupun edukasi ekonomi islam dalam hal berwirausaha. Pada umumnya, pondok pesantren berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan agama Islam. Namun seiring perkembangan masa, pondok pesantren pun kemudian memperluas lingkup aktivitasnya ke sektor politik, sosial budaya, dan pemberdayaan ekonomi (Suib, 2017).

Atas dasar tersebut pengasuh pondok pesantren bersedia menerima program BWM ini dengan catatan bahwa masyarakat harus produktif dengan memiliki unit usaha, karena program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat sekitar pondok pesantren dan dianggap sangat mulia serta dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat disekitar pondok pesantren. Hingga saat ini, pelaksanaan program BWM berhasil memberikan dampak nyata dan usia pesantren yang sudah tua terlihat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program ini.

Beberapa persiapan yang dilakukan sebelum BWM Almuna Berkah Mandiri resmi didirikan adalah membentuk struktur kepengurusan berdasarkan musyawarah serta membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Setelah struktur kepengurusan terbentuk, maka dilakukan rapat pembentukan koperasi serta pendaftaran dan pembentukan akta notaris. Pengurus dan pengelola yang bergabung di BWM Almuna Berkah Mandiri berasal dari dalam pondok pesantren Al Munawwir dengan pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari internal pondok pesantren akan mempermudah komunikasi dan koordinasi juga tingkat kepercayaan antar pengurus dan pengelola lebih tinggi. Selain itu BWM Almuna Berkah Mandiri juga memberdayakan SDM dari luar pondok pesantren dengan rekrutmen untuk mengisi bagian tertentu seperti bendahara, dikarenakan adanya keterbatasan dari pihak internal pondok pesantren. BWM Almuna Berkah Mandiri juga diawasi oleh

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sudah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Secara resmi kedudukan BWM Almuna Berkah Mandiri sama dengan LKMS pada umumnya. Adapun perbedaan khusus antara BWM Almuna Berkah Mandiri dengan LKMS yang lain adalah pendirian dan operasionalnya yang diadakan di pondok pesantren dengan target pemberdayaan kepada masyarakat sekitar pesantren. Rata – rata nasabah Bank Wakaf Mikro Al muna berkah mandiri adalah perempuan, jadi sangat lah mudah untuk membangun Ekonomi perempuan di daerah Pesantren Al munawwir itu sendiri. Selain pembiayaan, layanan yang disediakan oleh BWM Almuna Berkah Mandiri adalah pendampingan dan pelatihan membangun usaha yang ditujukan khusus kepada nasabah dengan sistem halaqoh mingguan.

2. Profil Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri

Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM) dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) (Manager BWM Almuna Berkah Mandiri, 2020). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang berlokasi di Jalan K.H. Ali Maksum Tromol Pos 5 Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul Kota Yogyakarta.

Pondok Pesantren Al-Munawwir sendiri didirikan oleh Al Maghfurlah K.H. Muhammad Munawwir pada tahun 1910 M. Sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Al-Munawwir yaitu Romo KHR. Najib Abdul Qodir memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan

pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat. Dengan potensi sekitar 2000 santri setiap tahunnya, Pesantren Al-Munawwir memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan. Selain itu, pesantren ini memiliki media promosi penunjang berupa publikasi aktivitas di sosial media dan website pondok yaitu www.almunawwir.com.

Pendirian LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 5 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005518/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Almuna Berkah Mandiri”. kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2017, Kantor OJK mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 11/KO.031/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri.

3. **Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri**

Mikro Almuna Berkah Mandiri memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk memastikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan yang diinginkan (Manager BWM Almuna Berkah Mandiri, 2020), adapun struktur organisasi tersebut yaitu :

- Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : H. Akhmad Syari'udin, S.E

Anggota : Hj. Ati Luthfia Baiti, S.Sos.I

- **Dewan Pengawas:**

Ketua : H. Fairuzi Afiq, S.Pd.I.

Anggota : Musyarofah, S.Pd., M.Pd.

- **Pengurus :**

Ketua : Eni Kartika Sari, M.Sc.

Sekretaris : Latifah, S.Sos.I .

Bendahara : Nur Fatia, S.E.I.

- **Pengelola :**

Manager : Abdul Wachid Luthfi, S.Ag.

Teller/Pembukuan : Filda Rahma Saidah, S. H.

Supervisor : M. Zaki Fahmi, S.Sc.

Irkhamni, S. Kom.

M. Kholish habibi, S.Sos.

Marketing : Lia Fathiyatul Farha, S. Pd.

Sumber: (AD & ART BWM Almuna Berkah Mandiri)

B. Pengelolaan Dana pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri

1. Sumber Dana pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri

Bank Wakaf Mikro sebagai model baru dalam Lembaga keuangan Mikro Syariah memiliki perbedaan dalam hal sumber dana yang didapat. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga keuangan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kata mikro mengartikan cakupan atau ruang lingkup yang lebih kecil seperti halnya kepada UMKM. Kata “syariah” merujuk pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan berdasarkan pada syariat Islam. (Sa'diyah & Arifin, 2014).

Secara umum pengelolaan LKMS tidak jauh beda dengan pengelolaan lembaga keuangan pada umumnya, dimana penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat menjadi dua tugas utama dari LKMS. Menurut (Ridwan, 2015) penghimpunan dan penyaluran dana ini memiliki hubungan yang erat terutama dalam perencanaan penghimpunan dana agar tidak terjadinya pengangguran dana (*idlle*

money). Dalam pengelolaan dana di LKMS terdapat produk penghimpunan dana yang bersifat *wadi'ah* (dana titipan) dan Mudharabah, dimana adanya bagi hasil dari hasil pengelolaan dan dengan simpanan mudharabah.

Berdasarkan penjelasan diatas, salah satu tugas dari LKMS sebagai penghimpun dana dari masyarakat cukup berbeda dengan yang berlaku di Bank Wakaf Mikro. Pada umumnya LKMS seperti LAZ atau BAZ menghimpun dana dari masyarakat baik dari zakat, infaq, Shodaqoh dan wakaf. Adapun BWM tidak di perkenankan untuk mengambil atau menghimpun dana dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan kepada masyarakat (khususnya dalam bentuk unit usaha) dan merupakan lembaga keuangan non profit (Faujiah, 2018).

BWM Almuna Berkah Mandiri sebagai LKMS, merupakan lembaga yang memberikan bantuan modal kepada masyarakat sekitar pondok pesantren dengan sistem pembiayaan. Sumber dana yang dikelola untuk pembiayaan tersebut berasal dari Laznas yang mana dalam hal ini dipercaya oleh pihak OJK sebagai penyalur sumber dana pembiayaan di BWM Almuna Berkah Mandiri. Sejauh ini, jumlah dana yang telah disalurkan kepada BWM Almuna Berkah Mandiri dalam bentuk dana bersyarat mencapai nilai Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Dana tersebut tidak semuanya digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, dimana dana yang disalurkan untuk pembiayaan adalah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sisa Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) disimpan dalam bentuk deposito di Bank Syariah Mandiri sebagai dana abadi. Ketika wawancara, manager BWM Almuna Berkah Mandiri menyatakan

“... kita dapat dana dari Laznas Rp4.000.000.000,- (empat

miliar rupiah) tapi yang kita salurkan untuk pembiayaan hanya Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan yang Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)nya di depositokan di Bank Syariah Mandiri (BSM), jadi kita dapat bagi hasil deposito perbulan dari BSM untuk operasional kita bulanan, kita mempunyai dana out standing 300 juta dinasabah. Disaat pandemi kemaren kita Selama 2 bulan tidak memberikan laporan karena kita meminta relaksasi untuk pandemi ...” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian oleh (Faujiah, 2018) setiap LKMS akan mendapatkan sekitar kurang lebih Rp 3.000.000.000,- sampai Rp 4.000.000.000,-. Dana tersebut tidak akan disalurkan keseluruhannya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan disimpan dalam bentuk deposito di bank umum syariah dengan besaran sekitar 50%. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai beban operasional Bank Wakaf Mikro. Skema ini dianggap unik dan dipercaya dapat membantu biaya operasional dan menekan jumlah imbalan bagi hasil bagi nasabah dan LKMS. BWM sendiri hanya mematok maksimal 3% imbalan bagi hasil pertahun yang terhitung tidak begitu besar untuk sebuah lembaga keuangan.

Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki beberapa seleksi dan analisis terhadap usaha yang dikerjakan oleh nasabah juga karakteristik dari calon nasabah itu sendiri. Hal ini dilakukan karena Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan hanya kepada calon nasabah yang memiliki rasa tanggung jawab dan amanah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan. Selain itu, Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri juga tidak meminta agunan atas pembiayaan yang diberikan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri baik pra pembiayaan dan pada akhirnya

nasabah mendapatkan modal pembiayaan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri ini memiliki beberapa tahapan dan untuk saat ini baru masuk tahapan ke dua mengingat program BWM ini baru berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Pada tahapan pembiayaan pertama, akad yang digunakan adalah akad *qardh*, dimana nasabah yang mengajukan pinjaman tidak dikenakan bagi hasil. Setelah masa pembiayaan pertama selesai, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kembali menggunakan akad Murabahah dengan skema *margin* pembiayaan. Margin yang diterapkan untuk akad murabahah ini adalah 2,5% sampai 3%, sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak OJK. Dalam wawancara, manager BWM Almuna Berkah Mandiri menyatakan

“...produk akad yang dipakai untuk pembiayaan pertama menggunakan akad Qardh. Dimana tidak ada bagi hasil atau margin, jika nasabah meminjam 1 juta maka kembali juga 1 juta. Untuk tahap kedua kami menggunakan akad murabahah dengan margin sebesar 3%. BWM Almuna Berkah Mandiri ini menerapkan margin, antara 2,5% - 3%, karena dari OJK sendiri maksimal margin hanya 3% tidak boleh lebih. Bagi hasil 3% dikenakan dalam akad Murabahah.” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020)

Sebelum dilakukan pembiayaan, *supervisor* (SPV) terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap pedagang atau pengusaha UMKM yang ada disekitar pondok pesantren dan melakukan penyesuaian dengan data yang dimiliki oleh pemerintah desa. Selain itu Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri juga melakukan sosialisasi yang dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, kunjungan ke koperasi atau perkumpulan masyarakat seperti, perkumpulan ibu PKK dan perkumpulan pengajian, kedua, *door to door*, dengan mengunjungi masyarakat sekitar pondok pesantren yang memiliki usaha dan yang ketiga, testimoni dari mulut ke mulut (*word of*

mouth) antar nasabah yang sudah bergabung. Program BWM bersifat pendampingan secara kelompok, oleh karena itu Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan programnya kepada kelompok-kelompok yang sudah ada. Hasil temuan ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan manager BWM Almuna Berkah Mandiri:

“...dalam mensosialisasikan program ini kami ada beberapa model, pertama, kami ikut mengunjungi ketika ada pengajian-pengajian atau kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan PKK. Kedua, door to door dengan menghubungi masyarakat sekitar yang mempunyai usaha. Ketiga, dari mulut kemulut antar nasabah yang sudah bergabung” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Temuan ini juga diperkuat dengan pernyataan dari nasabah dimana nasabah mengetahui program BWM ini dari perkumpulan atau pembicaraan di lingkungannya.

“Saya mengetahui program BWM ini dari warga sekitar lalu saya tertarik untuk menjadi nasabah” (Sri puji maryati, Nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

“saya mengetahui program BWM ini dari pengurus BWM yang datang kerumah saya dan saya tertarik untuk menjadi nasabah” (Sri Istriyah, Nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

“saya tahu BWM ini ada perkumpulan warga dan ada yang sosialisasi dari pihak BWM” (Suhartuti, Nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020)

Setelah tahapan pendataan pedagang sekitar pesantren dan sosialisasi, masyarakat yang tertarik dan ingin mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dapat mengisi formulir pendaftaran dan uji kelayakan. Formulir akan memuat data anggota keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan calon nasabah, daftar

kepemilikan aset, riwayat berhutang dan kebutuhan pinjaman. Sedangkan formulir analisis pembiayaan berisikan pertanyaan tentang prinsip 5C (Rahmawati, Saifi, & Hidayat, 2016).

- a. *Character*, dimana pemberi pembiayaan harus mengetahui watak, moral dan sifat dari nasabah pengaju pembiayaan.
- b. *Capacity*, lembaga pemberi pembiayaan juga harus menganalisis kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan.
- c. *Capital*, selain itu juga harus ada faktor yang dapat dijadikan indikator dalam memberikan pembiayaan.
- d. *Collateral*, jaminan yang dapat dijadikan tolak ukur juga harus di analisis.
- e. *Condition*, selain itu juga mengetahui bagaimana keadaan kondisi ekonomi nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Dalam pengisian data yang sudah disediakan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri, calon nasabah dikumpulkan disalah satu rumah nasabah bersama dengan kelompoknya, yang kemudian akan digunakan sebagai pusat kegiatan halmi dan kegiatan anggota lainnya.

Setiap calon nasabah diharuskan untuk mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga. Adapun tahapan selanjutnya adalah uji kelayakan calon nasabah dengan mendatangi secara langsung tempat tinggal dan tempat usaha calon nasabah oleh supervisor atau tim dari BWM Almuna Berkah Mandiri.

”... , bagi masyarakat yang minat untuk menjadi nasabah maka dilakukan pengisian formulir dengan menyerahkan persyaratan seperti fotocopy KTP dan Kartu keluarga. Dan minimal sudah terkumpul 15 anggota. Setelah pengisian formulir dilakukan analisis data di kantor BWM Almuna Berkah Mandiri, selanjutnya dilakukan uji kelayakan” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Selain itu persyaratan lainnya adalah jumlah anggota kelompok minimal 15 orang dan maksimal 25 orang, yang kemudian di sebut dengan “Rumpun”. Dari satu rumpun tersebut akan dibentuk kelompok kecil sebagai kelompok untuk pencairan pembiayaan, yang kemudian di sebut dengan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (Kumpi).

Setelah melakukan analisis usaha, calon nasabah yang lulus uji analisis akan direkomendasikan untuk mengikuti tahap Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Sebelum nasabah diberikan dana pembiayaan mereka diwajibkan untuk mengikuti PWK sebagai salah satu prosedur pembiayaan. Kegiatan PWK ini biasanya dilakukan seminggu pasca calon nasabah melakukan pengisian data uji kelayakan usaha. Kegiatan PWK ini dilaksanakan selama 5 hari dengan hari terakhir Ujian Pengesahan Kelompok (UPK). Ujian yang diberikan kepada calon nasabah berbeda dengan ujian pada umumnya. Ujian dilakukan untuk mengulas kembali pengetahuan dan kemampuan calon nasabah terkait materi-materi yang sudah diberikan selama masa PWK dengan metode tanya jawab.

“...Setelah melakukan PWK selanjutnya dilakukan ujian yang gunanya untuk mengulang materi-materi yang sudah diberikan pada hari-hari sebelumnya” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Materi yang disampaikan antara lain,

- 1) Hari pertama:
 - a. Pembuatan kelompok
 - b. Menetapkan nama rumpun dan nama kelompok
 - c. Pemilihan ketua rumpun dan ketua antar kelompok
 - d. Pengenalan antar anggota kelompok

- 2) Hari kedua:

Penjelasan dan pengenalan tentang kelembagaan dari BWM Almuna Berkah Mandiri

- 3) Hari ketiga:

Pemahaman dan penjelasan tentang ikrar

- 4) Hari ke empat:

- a. Prosedur pembiayaan
 - b. Tata cara pembayaran angsuran
 - c. Akad yang akan digunakan dalam pembiayaan
- 5) Hari kelima :

Dilakukan Ujian Pengesahan Kelompok

Setelah masa PWK dan ujian maka bagi calon nasabah yang dinyatakan lulus akan melakukan tahap administrasi dengan supervisor. Adapun calon nasabah yang tidak lulus akan mendapatkan informasi penolakan dari pihak BWM Almuna Berkah Mandiri. Setelah seluruh rangkaian proses penetapan calon nasabah selesai, tahap selanjutnya adalah pencairan dana pembiayaan.

Pada minggu pertama kegiatan halmi, akan ada 2 nasabah yang mendapatkan pencairan pembiayaan pertama. Nasabah yang berkesempatan mendapatkan pencairan pembiayaan di halmi pertama ditentukan oleh setiap kelompok melalui diskusi antar anggota dengan melihat anggota kelompok yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan modal pembiayaan. Pada kegiatan halmi kedua dana pembiayaan akan dicairkan kembali, sekaligus penurunan dana angsuran pertama untuk nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan di halmi pertama. Kemudian pada kegiatan halmi ketiga pencairan dana pembiayaan untuk 1 nasabah terakhir juga penurunan dana angsuran kedua untuk 2 orang nasabah di halmi pertama dan angsuran pertama untuk 2 orang nasabah di halmi kedua.

“...Tahap selanjutnya dilakukan akad pembiayaan di dalam halmi dengan sistem pencairan 2:2:1. Jadi dalam satu kelompok kan ada 5 orang maka dalam minggu pertama halmi akan mencairkan pembiayaan untuk 2 orang. Kemudian di minggu kedua dicairkan lagi pembiayaan untuk 2 orang lainnya dan pembayaran angsuran pertama untuk 2 orang di halmi pertama. Selanjutnya di halmi ketiga baru dicairkan pembiayaan untuk 1 orang terakhir dan juga angsuran ke 2 untuk 2 orang di halmi


pertama yang angsuran pertama untuk 2 orang di halmi kedua. Terus yang milih siapa yang mendapatkan pencairan pertama atau kedua atau terakhir ya dari nasabah itu sendiri pada saat kegiatan PWK. jadi bukan dari keputusan BWM Almuna Berkah Mandiri” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BWM Almuna Berkah Mandiri, pembiayaan yang dilakukan sudah sampai pada dua tahap atau fase. Tahap pembiayaan pertama nasabah diberikan pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian akan diangsur melalui kegiatan halmi selama 50 minggu atau selama satu tahun dengan angsuran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah fase pencairan pertama selesai maka nasabah bisa mengajukan pembiayaan kembali di fase kedua yang dibagi menjadi tiga *platform* jumlah dana yang bisa dicairkan yaitu, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Perbedaan jumlah dana untuk setiap nasabah mengacu pada *track record* selama masa angsuran, mulai dari keaktifan dalam mengikuti halmi, perkembangan usaha dan angsuran pada fase pertama. Nasabah dengan *track record* yang baik akan mendapatkan jumlah pencairan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan margin 3%, sedangkan untuk nasabah dengan *track record* normal akan mendapatkan pembiayaan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nasabah dengan *track record* yang buruk akan mendapatkan pencairan pembiayaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau bahkan berpotensi untuk tidak mendapatkan pembiayaan lagi.

”... jadi dalam pembiayaan 1 juta, nasabah mengangsur selama 50 minggu atau selama 1 tahun dengan angsuran Rp 20.000. Setelah masa pembiayaan pertama selesai dilakukan pembiayaan tahap ke-2, dan dibuka 3 platform jumlah pembiayaannya yaitu: Rp 1.000.000, Rp 1.500.000, dan Rp

2.000.000. Nasabah akan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan perkembangan usahanya dan sesuai dengan rapotnasabah selama halmi pembiaayaan pertama” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Tabel 4.1 Skema Pembiayaan di BWM AlMuna Berkah Mandiri



Sumber: Data Hasil Wawancara, 2020

LKMS sebagai lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang besar dalam pelayanan terhadap kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut bergerak dalam usaha mikro seperti usaha perdagangan, jasa, kerajinan, dan produksi barang dengan skala yang masih kecil. Disisi lain pembiayaan permodalan kepada masyarakat yang dilakukan oleh LKMS berasal dari masyarakat luas (Syarief & Muflih,

2016). Sedangkan yang ada di BWM tidak semua masyarakat umum bisa mengajukan pembiayaan, dimana terdapat sistem zonasi yang diberlakukan bagi masyarakat. Saat ini, nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri berasal hanya dari masyarakat yang berdomisili di wilayah sekitar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak yaitu Kabupaten Bantul.

2. Supervisor sebagai Pemandu Halmi

Setiap kegiatan halaqoh memiliki dua unsur penting yang ada di dalamnya yaitu anggota halaqoh dan pemandu halaqoh. Pemandu halaqoh bertugas untuk mengarahkan atau memandu setiap kegiatan yang ada didalamnya, guna tercapai tujuan dari diadakannya halaqoh tersebut (Lubis, 2003). Pada sistem halaqoh yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri ini pemandu halaqoh disebut sebagai supervisor (SPV).

Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri saat ini memiliki 3 orang SPV. Latar belakang dari ketiga SPV ini adalah santri lulusan dari Pondok pesantren Al Munawwir yang menjadi pengelola dan tempat berdirinya Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. Selain bertugas di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri, para SPV juga mengabdikan atau kepada pondok pesantren.

“...saat ini yang menjadi SPV adalah dari latar belakang santri Almunawwir, selain SPV, pengelola dan pengurus juga merupakan santri” (Abdul Wachid Luthfi, Manjaer BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

“... saya latar belakang nya santri dari pondok pesantren Al munawwir yang sudah lulus. Kalau dikatakan kerja di BWM Almuna Berkah Mandiri tidak juga karena saya niatkan ini sebagai pengabdian kepada pondok” (Zaki, Supervisor BWM Almun Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Menjadi SPV di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri melalui perekrutan dan juga seleksi yang diadakan. Seleksi yang dilakukan meliputi seleksi pemberkasan dan wawancara. Perekrutan tersebut dilakukan kepada para alumni Pondok Pesantren Al

Munawwir ataupun kepada masyarakat luar pesantren akan tetapi memiliki ikatan dekat dengan kyai dan Pondok Pesantren Almunawwir.

“...seleksi yang dilakukan seperti wawancara dan pemberkasan. Dari wawancara bisa dilihat bagaimana kepribadian dari orang tersebut. Untuk selain di luar pondok pesantren merupakan orang yang memiliki kedekatan dengan kyai atau pondok pesantren”

(Abdul Wachid Luthfi, Manjaer BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

“...kebetulan waktu itu BWM Almuna Berkah Mandiri lagi membutuhkan karyawan dan membuka perekrutan karyawan jadi saya juga terpanggil. Dalam perekrutan juga ada seleksi yang diterapkan, seperti seleksi berkas, wawancara dan lain-lain” (Zaki, Supervisor BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Tujuan dari perekrutan SPV dari dalam pondok pesantren Al Munawwir adalah untuk memberdayakan santri juga untuk memudahkan koordinasi tingkat kepercayaan antar sesama yang sudah cukup tinggi.

Setiap SPV Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri bertanggung jawab atas 14 - 15 Rumpun, dimana saat ini BWM sudah mengelola sekitar 46 Rumpun yang didalamnya terbagi lagi menjadi Kumpi dan satu kluster Batik yang berlokasi di Kabupaten Bantul. Dalam 5 hari kerja setiap SPV melakukan pendampingan kepada 3 rumpun dengan waktu yang disepakati antara SPV dengan nasabah ketika PWK. Sistem pembagian halmi kepada SPV dari data kelompok halmi yang sudah ada, yang kemudian dibagikan kepada setiap SPV untuk dipandu.

“...Almuna Berkah Mandiri ada 46 rumpun dan ada 3 SPV maka setiap SPV memegang 14-15 rumpun, setiap rumpun minimal terdiri dari 15 anggota dan maksimal 25 anggota yang dibagi kedalam kelompok atau kumpi. Jadi setiap harinya dalam 5 hari kerja setiap SPV setiap harinya memegang 3 rumpun, dan jadwal halminya menyesuaikan dengan nasabah” (Abdul Wachid Luthfi, Manjaer BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Perbedaan antara kumpi dan klaster terletak pada jenis usaha nasabahnya. Nasabah yang ada dalam kumpi memiliki jenis usaha yang bervariasi, sedangkan klaster memiliki nasabah dengan jenis usaha yang sama. Untuk saat ini Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri sedang menjalankan program khusus mendampingi klaster batik, yang mana klaster ini hanya ada di BWM Almuna Berkah Mandiri.

“...perbedaan antara klaster dan kelompok terlihat dari jenis usaha nasabahnya, nasabah yang ada di klaster itu memiliki jenis usaha yang sama dan BWM Almuna Berkah Mandiri mengelola klaster Batik yang ada di Bantul dan itu hanya ada satu di Indonesia. Sedangkan kumpi dalam setiap kumpi itu terdiri dari berbagai macam jenis usaha” (Abdul Wachid Luthfi, Manjaer BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

“...Dan saya memegang klaster batik, karena klaster itu hanya batik saja dan hanya ada di BWM AlMunawwir saja dan saya juga memegang 14 kelompok. Untuk kelompok usahanya umum ada dari makanan, laundry, konveksi dan lain-lain” (Zaki, Supervisor BWM Almuna Berkah Agustus 2020).

Para pelaku usaha skala kecil kerap mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Kendala yang sering ditemukan adalah masih kurangnya kualitas SDM dalam pengelolaan usaha. Selain itu masih banyak terdapat pelaku usaha yang belum mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maupun informasi. Maka dari itu pendampingan dan *mentoring* bagi para pelaku usaha sangat dibutuhkan. Salah satu prinsip dalam pendampingan guna memberdayakan masyarakat adalah melalui pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan masyarakat (Karsidi, 2007). Dalam pendampingannya BWM menerapkan sistem kelompok yang di sebut dengan kumpi yang tergabung dalam sebuah rumpun. Adanya kelompok ini juga digunakan dalam pencairan pembiayaan secara bergilir. Setiap usaha pastinya akan memiliki masalah yang harus dihadapi, terutama dalam hal permodalan. Masalah permodalan tersebut akan lebih mudah diatasi dengan sistem

kelompok karena dapat mengurangi risiko dan memudahkan dalam hal pembinaan.

Pendampingan yang dilakukan pada setiap kegiatan halmi bertujuan untuk mendampingi para nasabah tidak hanya dalam pengembangan usahanya, tetapi juga pada sisi lain baik spiritual maupun menciptakan jiwa sosial antar nasabah dengan menanamkan nilai kebersamaan. Dalam sebuah penelitian menerangkan bahwa pendampingan memiliki empat peran dalam pemberdayaan yaitu, (Graha, 2009):

- 1) Fasilitator, adalah seseorang yang memberikan sebuah motivasi, dukungan serta kesempatan bagi masyarakat.
- 2) Pendidik, merupakan seseorang yang berperan aktif dalam memberikan masukan positif kepada masyarakat, selain itu juga dapat membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat.
- 3) Perwakilan masyarakat, berperan dalam melakukan interaksi antara pendamping dengan lembaga eksternal dengan mengatas namakan masyarakat yang didampinginya.
- 4) Peran teknis, pendamping diharuskan memiliki keterampilan teknis serta keterampilan dasar, seperti: menjalin relasi, bernegosiasi, mencari dan mengelola sumber dana dan lain-lain.

Dalam setiap kegiatan halmi terdapat seorang pendamping yang disebut dengan “Supervisor”. Dimana SPV inilah yang pada akhirnya terjun langsung kepada nasabah untuk mendampingi dan pemberian materi serta menerima angsuran dari nasabah. Selain itu SPV juga berperan sebagai marketing dari BWM untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren yang dilakukan oleh pihak BWM.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Wanita di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri

Pada lingkup usaha kecil, banyak kaum perempuan yang menyisihkan waktu luangnya mengurus rumah tangga dengan membuka

usaha produktif. Bentuk usaha rumah tangga seperti ini yang kemudian membantu membuka kesempatan bekerja bagi perempuan yang lain. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi pilihan kebanyakan anggota masyarakat, terutama kelompok perempuan, yang banyak berkecimpung dalam kegiatan industri kerajinan dan industri rumah tangga. Kontribusi perempuan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbilang cukup besar yaitu sekitar 40% dari 41 juta pelaku UMKM. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat signifikan di sektor UMKM. Data tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian di Indonesia. Program pemberdayaan ditujukan agar masyarakat dapat berkontribusi dan terjun langsung dalam rangka pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dinilai lebih efektif karena masyarakat dianggap lebih memahami permasalahan dalam wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Wachid Luthfi, selaku manager BWM Almuna Berkah Mandiri menuturkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses dimana perempuan lebih mampu mandiri, lepas dari ketergantungan, tidak menjadi kaum yang lemah, artinya perempuan memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam ekonomi keluarga. Pada intinya pemberdayaan adalah membantu masyarakat dalam hal ini khususnya kaum perempuan untuk lebih berdaya, mampu menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait diri mereka sendiri.

“...pemberdayaan perempuan merupakan proses dimana perempuan lebih mampu mandiri, lepas dari ketergantungan, tidak menjadi kaum yang lemah, artinya perempuan memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam ekonomi keluarga.” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Kegiatan BWM Almuna

Berkah Mandiri merupakan kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Oos M. Anwas, yaitu:

- 1) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur paksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.
- 2) Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhan yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang memiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup. Aspek kebutuhan, masalah dan potensi tidak nampak. Agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien/sasaran.
- 3) Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subyek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- 4) Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai-nilai, budaya dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong-royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
- 5) Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap ini

dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.

- 6) Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah bertahan lama.
- 7) Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistic terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- 8) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- 9) Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning/education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik dan juga lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
- 10) Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keberagaman budaya oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- 11) Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
- 12) Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut mulai dari, mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.

- 13) Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
- 14) Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi dan kemampuannya.

Ekonomi perempuan juga tidak hanya menjadi salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk membuka pikiran masyarakat tentang perempuan yang sangat bisa di andalkan dalam bagian untuk bersuara di Nasional ataupun Regional. Bank Wakaf Mikro Al Muna Berkah Mandiri sudah sangat jelas membuktikan bahwa perempuan bisa mensejahterakan masyarakat dalam hal berwirausaha. Nasabah BWM Al muna sangat senang atas adanya program yang diberikan oleh BWM, yang sebelumnya masih sangat kesusahan untuk mencari makan dengan adanya bantuan unit usaha dari BWM mereka bisa mencukupi kehidupan keluarga masing masing. Dengan hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa Ekonomi perempuan bisa dijadikan tombak inti untuk mensejahterakan masyarakat.

Kegiatan BWM Almuna Berkah Mandiri merupakan kegiatan pemberdayaan perempuan dengan menumbuhkan jiwa wirausaha kepada kaum perempuan melalui pendampingan pada aspek operasional maupun materil. Dengan adanya pemberian dana pinjaman, kaum perempuan diharapkan dapat lebih produktif dan berperan aktif secara ekonomi dalam rumah tangga. Pemahaman konsep ini dirasa penting karena dalam proses pemberdayaan akan berjalan dengan baik apabila pembuat kebijakan dan sasaran saling mampu untuk memahami konsep dari pemberdayaan itu sendiri.

2. Program Pemberdayaan Perempuan melalui BWM Almuna Berkah Mandiri

Kegiatan BWM Almuna Berkah Mandiri memberikan kemudahan

kepada masyarakat, dengan adanya bantuan modal terhadap usaha masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Melalui kegiatan BWM dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian dana bergulir yang melibatkan masyarakat yaitu kepada kaum perempuan agar lebih meningkatkan kemandirian terutama rumah tangga agar dapat lebih produktif dan dapat berkembang sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri penerima dana pinjaman yaitu Ibu Sri Puji Maryati, menuturkan bahwa sebelum adanya pinjaman dari BWM Almuna Berkah Mandiri, usaha masyarakat hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Setelah adanya BWM Almuna Berkah Mandiri, masyarakat sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dan pengembangan usaha yang mereka jalani sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

“setelah saya ikut gabung dengan BWM Almuna Berkah Mandiri saya jadi berani menjadi pengusaha dan perekonomian keluarga saya sangat terbantu ” (Sri puji maryati, Nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Menurut hasil observasi penulis, peran pengelola dalam pengelolaan dana BWM sangatlah penting. Tanpa adanya pengelola, kegiatan BWM Almuna Berkah Mandiri ini tidak akan berjalan lancar. Adapun peran dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dimulai dari kegiatan PWK yang dilakukan sebelum masa kegiatan halmi dan pencairan pembiayaan. PWK ini bertujuan untuk mengenalkan kelembagaan dari Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan pengenalan sistem pembiayaan yang akan calon nasabah dapatkan nantinya. Sistem halmi ini merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh OJK dan menjadi pembeda antara Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri sebagai LKMS dengan LKMS lainnya.

“...sistem halaqoh ini merupakan SOP dari OJK dan menjadi

ciri khas dari BWM ini” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

“...Sedangkan bedanya dengan LKMS yang lainnya adalah diadakan di pondok pesantren dengan target pemberdayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan sistem halaqohnya” ((Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020)

Dalam kegiatan halmi yang telah peneliti amati dan ikuti beberapa kali, halmi dilakukan di setiap rumpun atau klaster. Nasabah disetiap rumpun dikumpulkan disalah satu rumah warga atau tempat perkumpulan masyarakat yang kemudian SPV datang ke tempat tersebut untuk kegiatan halmi.

“...dalam menjalankan halaqoh ini SPV yang mendatangi nasabah untuk melakukan halmi sekaligus angsuran, bukan nasabah yang datang ke kantor untuk mengangsur, sekalipun ada yang datang ke kantor itu dalam keadaan terpaksa” (Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Rangkaian kegiatan halmi dibuka dengan membaca basmalah, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar yang dipandu oleh SPV atau oleh ketua rumpun. Setelah pembacaan ikrar dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husnah, yang menjadi ciri khas dari BWM Almuna Berkah Mandiri. Respon nasabah terhadap pembacaan Asmaul Husna ini sangat baik, karena tidak hanya memberikan bantuan berupa materi, kegiatan halmi juga dapat memberikan ruang untuk meningkatkan spiritualitas nasabah. Setelah itu, akan dilakukan angsuran pembiayaan dan pencatatan pada kartu yang sudah dimiliki oleh setiap nasabah dan pengumpulan iuran sosial sebesar Rp.500, - yang akan digunakan untuk menjenguk apabila terdapat anggota yang sakit. Angsuran dilakukan per kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan kekompakan antar anggota juga mewujudkan kesejahteraan kelompok,


“...dengan adanya halmi dan dibentuk kelompok kecil, dimana antar individu saling mengingatkan apabila ada yang

terlambat dan ketika ada yang berhalangan hadir kami di kelompok menalangi dulu untuk angsuran agar kelompok kami itu kompak” (Sripuji maryati, Nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020). Setelah dilakukan pencatatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh

SPV. Materi yang diberikan tidak ada materi khusus atau spesifik, dari BWM Almuna Berkah Mandiri sudah ada modul materi yang disiapkan, yang berisikan materi agama, materi kesehatan dan materi ekonomi keluarga.

“...kalau dimodul kami materinya berisi materi agama, kesehatan, ekonomi keluarga”(Abdul Wachid Luthfi, manager BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

GAMBAR 4.1 ALUR KEGIATAN HALMI



Sumber: Data Hasil Wawancara, 2020

Dalam pelaksanaan di lapangan, selain materi yang mengacu pada modul, SPV juga dapat menyesuaikan penyampaian materi dengan kebutuhan nasabah. Melihat latar belakang Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri yang berasal dan dikelola pondok pesantren, mayoritas nasabah cenderung bertanya perihal agama ataupun spiritualitas. Materi-materi selain agama yang lebih spesifik disampaikan pada saat halmi akbar melalui pelatihan dengan mendatangkan pemateri yang sudah ahli dibidangnya. Menurut hasil

wawancara penulis dengan nasabah, pelatihan yang sudah diikuti seperti, Manajemen Pembukuan, Manajemen Pemasaran dan Manajemen Keuangan.

“...selain itu kami juga diberikan pelatihan melalui halmi akbar dengan mendatangkan pemateri yang mumpuni” (Zaki, Supervisor BWM Almuna berkah Mandiri, Agustus 2020)

“...salama menjadi nasabah saya mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan pembukuan, dan pelatihan pemasaran produk” (Sri puji maryati, Nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri, Agustus 2020).

Pada kegiatan halmi, peneliti akan mengamati, dimana para nasabah duduk dengan membentuk setengah lingkaran dan SPV sebagai pemandu duduk didepan. Selama kegiatan halmi para nasabah tidak hanya sekedar melakukan transaksi pembiayaan atau pembayaran angsuran akan tetapi juga dapat berbagi cerita atau *sharing* mengenai usaha yang dijalankannya. Supervisor sebagai pemandu halmi sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang pengelolaan usaha ataupun ajaran agama yang kemudian dapat didiskusikan antar sesama anggota di dalam kelompok.

3. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan melalui BWM Almuna Berkah Mandiri

Sebelum adanya pemberdayaan, mayoritas perempuan di sekitar Pondok Pesantren Al Munawwir tidak bekerja dan hanya mengandalkan pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui program yang diluncurkan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri, para perempuan berkesempatan untuk mendapatkan bantuan modal guna membuka usaha sendiri sehingga kaum perempuan lebih produktif dan mampu membantu meningkatkan pendapatan keluarga (Manager BWM Almuna Berkah Mandiri, 2020). Melalui kegiatan BWM Almuna Berkah Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian dana pinjaman bergulir yang melibatkan masyarakat khususnya dari kaum perempuan sebagai upaya meningkatkan kemandirian terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sasaran utama kegiatan BWM.

Pendekatan dalam pemberdayaan ini menggunakan model GAD (*Gender and Development*) yang merupakan satu-satunya pendekatan terhadap

perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan seperti kerja produktif, reproduktif, privat dan publik, dan menolak upaya apapun untuk menilairendah pekerjaan, mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwasanya pemberdayaan melalui kegiatan/program yang dilaksanakan BWM Almuna Berkah Mandiri memungkinkan kaum perempuan mendapatkan kesetaraan. Hal ini juga mendorong kaum perempuan menjadi lebih berani untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, tanpa mengurangi posisi dan peranannya sebagai ibu rumah tangga. Selain keterampilan berbisnis, kegiatan BWM Almuna Berkah Mandiri juga membantu perempuan untuk berkembang dari segi pemikiran melalui arahan dan pemahaman serta pendampingan yang dilakukan oleh pihak SPV. Banyaknya manfaat dan kemajuan yang diterima perempuan dari program pemberdayaan menjadikan kaum perempuan lebih berkembang dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan.

4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan BWM Almuna Berkah Mandiri

Untuk mengetahui tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui indikator keberhasilan yang menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Sebuah program pemberdayaan sosial diberikan agar seluruh upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.

Indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan

NO	INDIKATOR	KETERANGAN
1	Partisipasi	Meningkatnya kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipan aktif, serta meningkatnya peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan

		pada wilayah tempat tinggalnya.
2	Konsep	Meningkatnya kaum perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi kegiatan.
3	Kemandirian	Meningkatnya kemampuan kaum perempuan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.

Sumber: Data Hasil Wawancara, 2020

Dengan adanya kegiatan BWM Almuna Berkah Mandiri, suatu pemberdayaan sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya kaum perempuan di lingkungan Pondok Pesantren Al Munawwir, keberlangsungan hidup yang sejahtera dan tercapainya kebutuhan pemenuhan dalam perekonomian keluarga maupun dalam usaha yang mereka jalani. Sehingga masyarakat mengharapkan agar program semacam ini tetap berjalan dengan baik dan terus berlangsung. (Manager BWM Almuna Berkah Mandiri, 2020). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi (2019) yang berjudul "Kebijakan Model Bisnis bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", penelitian oleh Fahmi Medias (2017) yang mengambil judul "Bank Wakaf Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia" dan penelitian oleh Siti Nurhayati (2019) yang berjudul "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren". Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai Bank wakaf Mikro Sedangkan perbedaannya yaitu penelitiannya lebih mengenai legalisasi undang-undang agar dapat menjalankansuatu usaha atau lembaga dan bagaimana peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peran strategis wakaf uang sebagai instrument keuangan alternatif dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada bidang sosial, agama, pendidikan, dan kesehatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan telah dikemukakan di atas, skripsi ini membahas tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di BWM Al Muna Berkah Mandiri Pondok Pesantren Al Munawwir Yogyakarta. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan dapat menjadi sumber kekuatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Perempuan juga mampu menjadi penggerak dalam penciptaan lapangan kerja serta turut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. BWM Al Muna Berkah Mandiri telah membuktikan peran strategis dalam memberdayakan perempuan guna mewujudkan perekonomian yang lebih baik khususnya pada sektor usaha kecil. BWM Al Muna Berkah Mandiri menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha perempuan dalam meningkatkan pendapatan. Lebih lanjutnya pendapatan ini memberi dampak positif bagi perubahan kehidupan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, investasi BWM Al Muna Berkah Mandiri yang disalurkan dalam bentuk dana bergulir dapat dimanfaatkan menjadi modal usaha bagi masyarakat lainnya secara berkelanjutan.
2. Pendampingan usaha yang dilakukan oleh BWM Al Muna Berkah Mandiri tidak sebatas pada pendampingan usaha, melainkan juga pendampingan spiritualitas dan religiusitas kepada para nasabah. Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh tenaga pendamping (SPV) yang bertugas memberikan konsultasi kepada penerima bantuan agar dapat mengetahui cara berusaha dan berbisnis dengan baik. BWM tidak sekedar memberikan pinjaman namun ikut terlibat dalam pembinaan usaha nasabah. Nasabah diikutsertakan dalam berbagai pelatihan sesuai jenis usaha yang dijalankan. Pelatihan kelompok ini juga merupakan

salah satu syarat yang wajib diikuti oleh nasabah dengan jumlah lima kali pertemuan. Selain itu, nasabah juga diberikan fasilitas untuk meninjau usaha yang telah lebih dulu maju agar dapat meningkatkan pengalaman dalam mengembangkan usahanya masing-masing. Nasabah juga dibantu dalam hal operasioal lainnya seperti pembukuan, manajemen keuangan dan pemasaran. Bahkan, BWM Almuna Berkah Mandiri sudah memiliki *platform* untuk memasarkan hasil produksi nasabah melalui jaringan internet sehingga calon pembeli bisa berbelanja secara *online* (dalam jaringan).

Dari kegiatan ini kita dapat menyimpulkan bahwa BWM Al muna berkah mandiri sangat memporong Ekonomi perempuan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Dampak yang dirasakan oleh nasabah itu sendiri bisa mencukupi keluarganya dan mengembangkan usahanya dengan fasilitas BWM yang ada.

Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen serta sistem pemasaran yang mengikuti zaman, perlahan-lahan nasabah khususnya perempuan dapat terangkat derajatnya melalui usaha BMW Al Muna Berkah Mandiri yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera.

B. Saran

Dengan melihat realita yang ada dilapangan dan berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang peneliti lakukan yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan melalui wawancara diketahui bahwa nasabah ingin Bank Wakaf Mikro meningkatkan nilai nominal pembiayaan dengan adanya peningkatan besaran nominal pembiayaan diharapkan usaha nasabah dapat lebih berkembang dan signifikan.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas dan pengaruh pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro yang ada di sekitar pondok pesantren dengan lokasi yang berbeda.
3. Untuk para akademisi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat

melakukan kajian yang lebih dalam dan luas mengenai peran Bank Wakaf Mikro (BMW) bagi kesejahteraan masyarakat miskin secara perspektif ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, G. (2007). *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira.
- Aini, Q. (2019). Pengaruh modal dan pembiayaan Bank Wakaf Mikro Syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada Bank
- Al-ghazali, Abu hamid. 1991. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, Madinah: Universitas Islam madinah.
- Al-Mawardi, Ali bin habib. 1982. *An-Nukat Wa al-Uyun Tafsir al- Mawardi*, Vol. 4, Kuwait: Wizarat al-Auqaf Wa as-Syu'un al-Islamiyah.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The Economics Of Microfinance*. London: MIT Press.
- Athiyah, Muhyi al Din. 1992. *Al Kasysyaf al Iqtishadi Li Ayat al Qur'an al Karim*, Riyadh: Al Dar al Ilmiyah Lil Kitab al Islami
- Baskara, I. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 114-125.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: gema Insani Press.
- Disemadi, H. S., Roisah, K., Banggai, U. M. L.-, Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177–194. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>
- Irsyad, L. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan: USU Press. Istijanto, 2008, Riset Sumber Daya Manusia, Gramedia
- Karim, Adiwarman Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miskhin, F. S. (2008). *The Economic of Money, Banking, and Financial Marekts*. New Jersey: Pearson Education.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective*. Washington, D.C: The World Bank.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Shiddiqy, M. A. (2019). Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan

Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.338>

Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405. <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268>

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA

Sugiyono, (2012) *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suryanto, A., & Saepulloh, A. (2016). *Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid*;

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. *Iqtishoduna* Vol.8 No.2, 8(2), 1–27.

Wakaf Mikro Syariah Berkah Rizqy Lirboyo Kediri. Skripsi. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15465>

Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-.

LAMPIRAN

Pedoman dan Hasil Wawancara Penelitian

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk menemukan informasi, adapun indikator pertanyaan sebagai berikut :

A. Wawancara Pengelola BWM Al Muna Mandiri

1. Apa nama Bank Wakaf Mikro Milik Pesantren Al-Munawwir ini?

Jawab : Bank Wakaf Mikro Al Muna Mandiri

2. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro Al Muna Mandiri?

Jawab : Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri ini berdiri secara resmi sesuai akta notaris pada tanggal 27 September 2017 melalui serangkaian proses, salah satunya silaturahmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta ke pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir pada tanggal 10 Agustus 2017, untuk menawarkan program Bank Wakaf Mikro kepada Pondok Pesantren Al Munawwir dan ditunjuk sebagai salah satu *piloting project* program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), adapun penggagas program ini adalah dari pemerintah yang bekerjasama dengan OJK dan juga LAZNAS . BWM Almuna Berkah Mandiri merupakan badan yang berada dibawah pengelolaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

3. Apa tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri ini ?

Jawab : untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren dengan catatan bahwa masyarakat harus produktif dengan memiliki unit usaha, karena program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat sekitar pondok pesantren dan dianggap sangat mulia dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat disekitar pondok pesantren

4. Bagaimana peran BWM Al-Muna Berkah Mandiri dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar Pesantren Al-Munawwir?

Jawab : dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat sekitar pondok pesantren dengan sistem pembiayaan dengan akad qord, akad Murabahah

5. Bagaimana BWM Al-Muna Berkah Mandiri Mensejahterakan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi perempuan?

Jawab : dengan cara melibatkan kelompok masyarakat khususnya perempuan untuk bergerak dalam usaha mikro seperti usaha perdagangan, jasa, kerajinan, dan produksi barang dengan skala kecil.

6. Dari mana saja dana BWM Al-Muna Berkah Mandiri untuk memberikan modal untuk masyarakat?

Jawab : sumber dana yang dikelola untuk pembiayaan tersebut berasal dari Laznas. digandeng oleh pihak OJK sebagai penyalur sumber dana pembiayaan di BWM Almuna Berkah Mandiri.

7. Apakah BWM Al-Muna Berkah Mandiri mempunyai payung hukum?

Jawab : penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 5 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005518/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Almuna Berkah Mandiri”. Serta penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP – 11/KO.031/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri.

8. Program apa saja yang ada di BWM Al-Muna Berkah Mandiri untuk perempuan?

Jawab : program BWM Almuna Berkah Mandiri merupakan program pemberdayaan perempuan dengan sasaran pemberdayaannya seperti : program Halmi, Halaqoh, program kewusahaan, program pendampingan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kepada kaum perempuan sehingga mampu mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

B. Wawancara dengan Nasabah BWM Al Muna Mandiri

1. Hasil apa saja yang dirasakan masyarakat khususnya perempuan di sekitar BWM Almuna Berkah Mandiri Ponpes Al-munawwir ?

Jawab : BWM Almuna Berkah Mandiri banyak memberi andil dalam pengembangan bisnis pada masyarakat sekitar Ponpes Al-munawwir . terutama pada sektor usaha kecil, banyak kaum perempuan membuka usaha produktif. Sehingga usaha rumah tangga ini bisa membuka kesempatan bekerja bagi perempuan yang lain.

2. Apa hasil dari BWM untuk pemberdayaan perempuan di sekitar Pesantren Al-Munawwir? Nasabah BWM Al Muna Mandiri

Jawab : usaha mikro kecil merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi hasil pemberdayaan perempuan yang menjadi pilihan kebanyakan anggota masyarakat, terutama kelompok perempuan, yang banyak berkecimpung dalam kegiatan industri kerajinan dan industri rumah tangga.


3. Perubahan dan perkembangan apa saja yang berhasil dirasakan masyarakat di sekitar Pesantren Al-Munawwir setelah didirikannya BWM Al-Muna?

Jawab : dengan hadirnya BWM Almuna Berkah Mandiri di sekitar Pesantren Al-Munawwir dapat menumbuhkan jiwa wirausaha kepada masyarakat khususnya kaum perempuan. Sehingga mampu mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

4. Bagaimana hasil dan pengaruh dari didirikannya BWM Al-Muna terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi perempuan di sekitar Pesantren Al- Munawwir?

Jawab : dengan cara pemberian dana pinjaman untuk perempuan diharapkan perempuan lebih produktif dan memiliki peran secara ekonomi dalam rumah tangga.

DOKUMENTASI



DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

2. TUJUAN DAN Maksud

3. KEMUNGKINAN KUMUNGAN KE KANTOR

4. PENGISIAN BRM

5. ANALISA USAHA

6. PENERIKSAAN DATA NASABAH

7. REKOMENDASI

8. INFORMASI PENOLAKAN

9. UJIAN

10. PENCARAAN (2 x 2 x 1)

11. HUKUM/KUMPUL

12. ANGGARAN TABUNGAN INFOK

13. MONEV

14. ADMINISTRASI

15. PENYUSUNAN

16. PENYUSUNAN

17. PENYUSUNAN

18. PENYUSUNAN

19. PENYUSUNAN

20. PENYUSUNAN

21. PENYUSUNAN

22. PENYUSUNAN

23. PENYUSUNAN

24. PENYUSUNAN

25. PENYUSUNAN

26. PENYUSUNAN

27. PENYUSUNAN

28. PENYUSUNAN

29. PENYUSUNAN

30. PENYUSUNAN

31. PENYUSUNAN

32. PENYUSUNAN

33. PENYUSUNAN

34. PENYUSUNAN

35. PENYUSUNAN

36. PENYUSUNAN

37. PENYUSUNAN

38. PENYUSUNAN

39. PENYUSUNAN

40. PENYUSUNAN

41. PENYUSUNAN

42. PENYUSUNAN

43. PENYUSUNAN

44. PENYUSUNAN

45. PENYUSUNAN

46. PENYUSUNAN

47. PENYUSUNAN

48. PENYUSUNAN

49. PENYUSUNAN

50. PENYUSUNAN

51. PENYUSUNAN

52. PENYUSUNAN

53. PENYUSUNAN

54. PENYUSUNAN

55. PENYUSUNAN

56. PENYUSUNAN

57. PENYUSUNAN

58. PENYUSUNAN

59. PENYUSUNAN

60. PENYUSUNAN

61. PENYUSUNAN

62. PENYUSUNAN

63. PENYUSUNAN

64. PENYUSUNAN

65. PENYUSUNAN

66. PENYUSUNAN

67. PENYUSUNAN

68. PENYUSUNAN

69. PENYUSUNAN

70. PENYUSUNAN

71. PENYUSUNAN

72. PENYUSUNAN

73. PENYUSUNAN

74. PENYUSUNAN

75. PENYUSUNAN

76. PENYUSUNAN

77. PENYUSUNAN

78. PENYUSUNAN

79. PENYUSUNAN

80. PENYUSUNAN

81. PENYUSUNAN

82. PENYUSUNAN

83. PENYUSUNAN

84. PENYUSUNAN

85. PENYUSUNAN

86. PENYUSUNAN

87. PENYUSUNAN

88. PENYUSUNAN

89. PENYUSUNAN

90. PENYUSUNAN

91. PENYUSUNAN

92. PENYUSUNAN

93. PENYUSUNAN

94. PENYUSUNAN

95. PENYUSUNAN

96. PENYUSUNAN

97. PENYUSUNAN

98. PENYUSUNAN

99. PENYUSUNAN

100. PENYUSUNAN



**RIWAYAT HIDUP
PENULIS**

